

UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS UPAYA MENGATASI KENDALA
PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK DEPOK
(PERIODE 2005-2006)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu
Administrasi

NURKUMALADEWI
0904232602

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN FISKAL
DEPOK
DESEMBER 2008

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Jurusan Fiskal pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Skripsi yang diberi judul "Analisis Upaya Mengatasi Kendala Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Depok (Periode 2005-2006)" ini ditujukan untuk menelaah kendala-kendala pencairan tunggakan pajak pada periode tersebut dan menganalisa upaya-upaya yang telah dilakukan dikaitkan dengan target pencairan tunggakan pajak.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, Msc, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Drs. Asrori, MA, FLMI, selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi
3. Drs. Muh. Aziz Muslim, M.Si, selaku Sekretaris Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi.
4. Dra. Ning Rahayu, M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Fiskal
5. Eddy Mangkuprawira, SH, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, serta dukungan yang sangat berarti bagi penulis.
6. Prof. Dr. Safri Nurmantu, M.Si, selaku Dosen Penguji yang banyak memberikan saran dan masukan untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi;
7. Drs. Adang Hendrawan, M.Si, selaku Ketua Sidang Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi

8. Dra. Rini Gufraeni, M.Si, selaku Sekretaris Sidang skripsi yang banyak memberikan masukan terutama mengenai tatacara penulisan skripsi.
9. M.Idris Arief, SE, MM, selaku Kepala Seksi Penagihan KPP Depok (sekarang Kasi Waskon IV KPP Pratama Cibinong) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu baik dukungan moriil maupun materiil.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala saran dan kritik sangat penulis harapkan. Penulis juga berharap agar skripsi ini membawa manfaat bagi pembaca dan kalangan akademisi.

Depok, 29 Desember 2008

Penulis

Nurkumaladewi

PERSEMBAHAN

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terimakasih yang tulus kepada pihak-pihak yang membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini :

1. Kedua orang tua yang selalu mendoakan setiap langkah penulis serta menyemangati penulis selama proses belajar hingga selesainya penulisan skripsi ini.
2. Suami tercinta yang dengan setia menemani penulis dan memberi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi, serta kedua jagoanku tercinta Angga & Aditya yang dengan keceriaannya menghapus peluh dan lelah.
3. Adikku yang tulus membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Teman-teman di KPP Depok, Dwiyanto, *Mba Nurul*, *Mas Agus*, *Mas Herry Graha*, *Mba Leni*, Rizky, Itta, Rina dan semua rekan kerja di KPP Depok yang banyak membantu penulis dalam memperoleh data maupun memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.
5. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi telah memberikan dukungan, masukan, kritik, dan saran yang tak ternilai harganya. Terima kasih atas dukungan kalian.

Semoga pihak-pihak yang telah disebutkan di atas mendapat rahmat dan limpahan karunia dari Allah SWT.

Depok, Desember 2008

Penulis

Nurkumaladewi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
LEMBAR PENGESAHAN	ii	
KATA PENGANTAR	iii	
PERSEMBAHAN	v	
ABSTRAK	vi	
DAFTAR ISI	vii	
DAFTAR TABEL	x	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Permasalahan	1
	B. Pokok Permasalahan	6
	C. Tujuan Penelitian	6
	D. Signifikansi Penelitian	7
	E. Gambaran Penelitian Terdahulu	7
	F. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
	A. Tinjauan Pustaka	10
	A.1. Pengertian Administrasi	10
	A.2. Pengertian Pajak	11
	A.3. Administrasi Pajak	13
	A.4. Fungsi Pajak	17
	A.4.1. Fungsi Budgetair	17
	A.4.2. Fungsi Regulerend	17
	A.5. Jenis Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak	18
	A.6. Pengertian Utang Pajak dengan Pajak yang Terutang	20
	A.7. Timbulnya utang pajak	21
	A.8. Berakhirnya utang pajak	22
	A.9. Definisi Penagihan Pajak	24
	A.10. Penegakan hukum pajak (<i>Tax Law Enforcement</i>)	26
	B. Kerangka Pemikiran	27

B.1. Pendekatan Penelitian	28
B.2. Jenis Penelitian	29
B.3. Metode Pengumpulan Data	30
B.4. Ruang Lingkup Penelitian	31

BAB III GAMBARAN UMUM DAN TATACARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK

A. Gambaran Umum Penelitian	32
B. Ketentuan Umum Perpajakan dan Prosedur/Petunjuk Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	35
B.1 Pengertian Pejabat	35
B.2 Pengertian Jurusita Pajak	36
B.3 Tahap Pelaksanaan Tindak Penagihan Pajak	36
B.4 Surat Paksa	38
B.5 Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	39
B.6 Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus	43
C. Penyitaan	45
C.1 Barang-barang Penanggung Pajak yang dapat disita	46
C.2 Pelaksanaan Penyitaan (PP No. 135 tahun 2000)	49
D. Pengumuman Lelang	57
D.1 Pengumuman Lelang Barang-barang bergerak	57
D.2 Pengumuman Lelang Barang-barang tidak bergerak	57
E. Lelang	57
E.1 Pejabat Lelang dan Fungsinya	59
E.2 Syarat-syarat Lelang	60
E.3 Persiapan Lelang	61
E.4 Pelaksanaan Lelang	61
E.5 Obyek Lelang	62
E.6 Akibat hukum dari pelelangan barang-barang Wajib Pajak/Penanggung Pajak	64
E.7 Hak Mendahulu	64

BAB IV	ANALISIS UPAYA MENGATASI KENDALA PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP DEPOK (PERIODE 2005-2006)	
A.	Analisis Perkembangan dan Pencairan Tunggakan Pajak	66
A.1.	Analisis Pencairan Tunggakan akibat Tindakan Penagihan	69
A.1.1.	Analisis Pencairan tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit sebelum tahun 2006	70
A.1.2.	Analisis Pencairan tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit selama tahun 2006	71
A.2.	Analisis Pelaksanaan Tindakan Penagihan pajak oleh Jurusita Pajak	73
B.	Analisis Kendala-kendala yang dihadapi	75
B.1.	Kendala Eksternal	76
B.2.	Kendala Internal	82
C.	Analisis Upaya untuk Mengatasi Kendala Pencairan Tunggakan Pajak	87
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	90
B.	Saran	92
	DAFTAR PUSTAKA	xi
	DAFTAR WAWANCARA	xv
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xxvii

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel III.1	Jadwal Waktu Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	37
Tabel IV.1	Rekap Perkembangan Tunggakan Pajak Januari - Desember 2006	66
Tabel IV.2	Rekap Perkembangan Tunggakan Pajak Januari – Desember 2005	67
Tabel IV.3	Pencairan Tunggakan Pajak atas Ketetapan yang terbit sebelum tahun 2006	70
Tabel IV.4	Pencairan Tunggakan Pajak atas Ketetapan yang terbit selama tahun 2006	71
Tabel IV.5	Rencana Kerja Seksi Penagihan Pajak KPP Depok Tahun 2006	73
Tabel IV.6	Surat Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak	74
Tabel IV.7	Laporan Kegiatan Penagihan Januari – Desember 2006	74



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurkumaladewi

N P M : 0904232602

Program Studi : Administrasi Fiskal

Departemen : Ilmu Administrasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Skripsi/Tesis/Disertasi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Upaya Mengatasi Kendala Pencairan Tunggal Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Depok (Periode 2005-2006)

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 31 Desember 2008

Yang menyatakan



Analisis Upaya Mengatasi... Nurkumaladewi, FISIP UI, 2008

Nurkumaladewi



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Nurkumaladewi
N P M : 0904232602
Program Studi : Ilmu administrasi Fiskal
Judul Skripsi : Upaya Mengatasi Kendala Pencairan Tunggakan
Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Depok
(Periode 2005-2006)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Eddy Mangkuprawira,SH (.....)
Penguji : Drs. Safri Nurmantu, M.Si (.....)
Ketua Sidang : Drs. Adang Hendrawan, M.Si (.....)
Sekretaris Sidang : Dra. Rini Gufraeni, M.Si (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal Analisis Upaya Mengatasi..., Nurkumaladewi, FISIP UI, 2008

ABSTRAK

Nama : Nurkumaladewi
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul : Analisis Upaya Mengatasi Kendala Pencairan Tunggakan Pajak
Pada Kantor Pelayanan Pajak Depok (Periode 2005-2006)

Skripsi ini membahas upaya mengatasi kendala pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Depok periode 2005-2006. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan pentingnya koordinasi internal Kantor Pelayanan Pajak Depok; koordinasi eksternal dengan pemerintah daerah; pendaftaran wajib pajak perlu dilakukan penelitian lapangan agar dapat dibuktikan keberadaannya; pemeriksa pajak wajib membuat daftar harta kekayaan wajib pajak dan daftar harta kekayaan penanggung pajak dalam laporannya; *visibilitas* pemenuhan kewajiban perpajakan dalam setiap Laporan Hasil Pemeriksaan; sosialisasi perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat; serta pembenahan sistem jaringan.

Kata Kunci :
Tunggakan pajak, Koordinasi, Sosialisasi

ABSTRACT

Name : Nurkumaladewi
Study Program: Fiscal Administratives science
Title : Analysis of efforts to overcome constraints in collection of tax payable at depok tax office (Period 2005-2006)

This research study about efforts to overcome constraints in collection of tax payable at depok tax office period 2005-2006. This research is qualitative research with descriptive design. Result of this research are to suggest improving internal coordination at depok tax office; improving external coordination with local government; the registration of tax payer have to pass the field research, so that can be proved the existence of the tax payer; tax auditors have to make list of tax payer properties on their tax audit report; *visibility* accomplishment of taxation on tax audit report by tax auditors; socialization of Indonesian tax law to the citizen; and completion of network system.

Keywords :
Tax Payable, Coordination, socialization

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya di segala bidang mutlak diperlukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan dana yang tidak sedikit, sumber dana dalam negeri tetap merupakan prioritas utama walaupun negara masih dalam keadaan krisis ekonomi. Sumber dana dalam negeri berasal dari sektor migas dan non migas, walaupun saat ini harga migas di pasaran dunia mengalami kenaikan, akan tetapi sektor non migas merupakan penerimaan yang paling aman untuk masa depan bangsa Indonesia.

Pemerintah tetap mempertahankan prinsip peningkatan sektor non migas terutama dari sektor pajak. Kontribusi pajak terhadap penerimaan dalam negeri selama tahun 2005 adalah sebesar Rp 351,976 triliun yang terdiri dari Pajak Nonmigas Sebesar Rp 314,738 triliun dan Pajak Migas sebesar Rp 37,235 triliun.¹ Direktorat Jenderal Pajak menjadi salah satu instansi yang vital bagi penerimaan negara, dan merupakan salah satu instansi yang paling menarik perhatian masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya komentar, apakah itu dari para ahli maupun masyarakat luas yang muncul di surat kabar dan media massa lainnya.

Jumlah Penduduk Indonesia sebesar 215 juta jiwa merupakan potensi pajak yang berlimpah. Ironisnya, hingga 2004 jumlah wajib pajak/ pembayar pajak hanya mencapai 3.670.060 jiwa dengan rincian 2.622.184 pembayar pajak orang pribadi dan 1.047.876 lainnya pembayar pajak badan.² Hal ini menandakan besarnya praktik *tax avoidance* maupun *tax evasion* pada satu sisi, serta kebijakan perpajakan tidak cukup kuat untuk melakukan ekstensifikasi pajak di samping proses pendataan wajib pajak yang kurang gencar dilakukan. Meski harus juga diakui pandangan negatif masih merebak di tengah masyarakat tentang persepsi korupsi pada instansi perpajakan, sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan

¹Press Release APBN 2006 Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan R.I, 2005

² Muslimin B. Putra, *Politik Perpajakan dan Partisipasi Publik*, Harian Bisnis Indonesia, 27 Februari 2006

rakyat untuk membayar pajak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak mulai melaksanakan reformasi dengan meningkatkan kinerjanya dan memulai paradigma yang baru, yaitu mengubah sikap, moral, dan kualitas kerja. Mempertahankan sistem kerja lama tidak mungkin dilakukan di era reformasi sekarang. Pasalnya, masyarakat semakin menuntut peningkatan akuntabilitas kinerja. Dalam upaya melaksanakan perubahan sistem ini diperlukan kesatuan pandangan dari seluruh pegawai mengenai arah dan tujuan perubahan tersebut.³

Pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui reformasi perpajakan yang mencakup reformasi kebijakan dan administrasi.⁴ Reformasi di bidang kebijakan contohnya adalah kebijakan perubahan Undang-Undang Perpajakan sejak tahun 1983, tahun 1991 disusul pada tahun 1994 dan tahun 1997, tahun 2000 serta yang terakhir pada tahun 2007. Kebijakan-kebijakan baru di sektor perpajakan dilakukan sehingga diharapkan membuka lembaran baru bagi sistem perpajakan di Indonesia, dimana selama dua dasawarsa ini pajak menjadi tumpuan penerimaan negara. Reformasi administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak diantaranya pembentukan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan (*on line payment, e-SPT, e-filing, e-Registration*, dan Sistem Informasi DJP) dan modernisasi kualitas SDM diantaranya pelaksanaan dan pembudayaan sholat berjamaah dan kultum bagi pegawai muslim, Persekutuan doa bagi pegawai kristiani, ibadah Pesantian bagi pegawai beragama Hindu dan Budha, dan Pendidikan dan Latihan yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan sebagainya.

Pemerintah melalui Departemen Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak membuat program untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui berbagai program seperti memperbanyak wajib pajak dan meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Target penerimaan pajak dalam RAPBNP tahun

³*The Indonesian Tax In Brief*: Tinjauan Perpajakan Indonesia, Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, 2006, hal.36

⁴ John Hutagaol, *Manfaat sebagai Wajib Pajak Patuh*, Harian Bisnis Indonesia, 11 September 2006

2006 ditetapkan sebesar Rp. 423,455 triliun yang terdiri dari Pajak Nonmigas sebesar Rp. 386,167 triliun dan Pajak Migas sebesar Rp. 37,288 triliun.⁵ Untuk itu langkah yang harus ditempuh antara lain melalui modernisasi di bidang pelayanan dan meningkatkan penegakan hukum di bidang perpajakan. *Law enforcement* mengandung efek psikologis sebagai strategi yang mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak.

Peran serta masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak sangat diharapkan. Namun, jika dalam kenyataan dijumpai adanya tunggakan pajak, terlebih lagi bila dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, maka diperlukan penanganan yang serius. Artinya, walaupun penerimaan pajak secara umum meningkat, tetapi terhadap tunggakan pajak diperlukan tindakan penagihan yang tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak (*law enforcement*). Upaya membangun masyarakat sadar dan peduli pajak juga dilakukan melalui tindakan menagih utang pajak yang belum dilunasi Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak sudah menggunakan paradigma baru menagih utang pajak melalui tindakan pencekalan dan penyanderaan terhadap Wajib Pajak yang tidak punya itikad baik untuk melunasi utang pajaknya.⁶

Penerimaan negara di satu sisi terus diupayakan meningkat, akan tetapi disisi lain harus ada penghematan pembiayaan. Oleh karena itu biaya untuk menghasilkan penerimaan negara seyogyanya seefektif mungkin. Hal tersebut membuat tugas penerimaan pajak semakin berat, baik dengan upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi. Menurut Mardiasmo, yang dimaksud dengan intensifikasi pajak adalah upaya agar para pembayar pajak yang telah ada membayar pajak sesuai dengan jumlah obyek yang selengkapnyanya dan sebenarnya.

Intensifikasi pajak biasanya dilakukan dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui kegiatan pemeriksaan oleh fiskus.⁷ Salah satu tugas berat intensifikasi adalah mencairkan tunggakan pajak. Tugas yang berat tersebut akan lebih baik bila didukung dengan pencairan tunggakan melalui

⁵ Press Release APBN-P 2006 dan APBN 2007, Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan RI, 2007

⁶ *The Indonesian Tax In Brief, op.cit.*, hal.64

⁷ Mardiasmo, Perpajakan, Yogyakarta: Andi, 1997, hal.325

penagihan hingga tuntas. Utang pajak di sini diartikan sebagai pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, pengertian utang pajak bisa dipersamakan dengan tunggakan pajak, perbedaannya hanya terletak dari sudut pandang instansi dalam hal ini dari sudut pandang Kantor Pelayanan Pajak.

Penagihan adalah salah satu bentuk penegakan hukum pajak (*law enforcement*). Penagihan dilaksanakan oleh fiskus sehubungan dengan adanya kewajiban Wajib Pajak, baik sebagian maupun keseluruhan, yang masih terutang pada negara menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sebenarnya dalam sistem perpajakan yang sekarang ini, pemerintah memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri yang disebut *self assessment system*. Pemerintah dalam hal ini hanya bertindak sebagai pengawas, apakah setiap wajib pajak telah melakukan kewajibannya secara baik dan benar. Apabila wajib pajak telah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak perlu dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa.

Penagihan pajak dapat optimal jika dilakukan dengan tertib dan taat asas. Proses penagihan yang optimal akan lebih meningkatkan realisasi penerimaan negara dari penagihan pajak. Penerbitan Surat Paksa secara sah oleh Pejabat berwenang merupakan modal utama bagi pelaksanaan penagihan pajak yang efektif, karena penerbitan Surat Paksa memberikan wewenang kepada fiskus, khususnya Jurusita Pajak untuk melaksanakan eksekusi langsung (*parate executie*) dalam penyitaan atas barang milik Penanggung Pajak dan melakukan penjualan atau pelelangan atas barang yang disita untuk pelunasan pajak terutang tanpa melalui prosedur di pengadilan terlebih dahulu.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Depok menghadapi permasalahan yang sama dengan KPP lainnya dalam hal mengamankan penerimaan negara di bidang pajak. Salah satu masalah tersebut adalah timbulnya tunggakan pajak sebagai akibat adanya wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban pembayaran pajak yang terutang sebagaimana mestinya karena ketidaktahuan wajib pajak, wajib pajak lalai atau memang sengaja menghindarkan diri dari pajak yang dibebankan

kepadanya, atau wajib pajak tersebut pailit sehingga Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dan dapat dikatakan penambahan jumlah Wajib Pajak juga mengakibatkan penambahan jumlah tunggakan pajak, karena terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan perpajakannya.

Tunggakan Pajak di tahun 2006 secara nasional mencapai Rp 10,2 triliun terdiri dari tunggakan tahun 2006 sebesar Rp 3,6 triliun dan tunggakan tahun 2001-2005 sebesar Rp 6,45 triliun. Sedangkan tunggakan pajak menurut Kanwil DJP Jawa Barat II (yang terdiri dari 8 KPP dan 1 KPP Madya) di tahun 2006 adalah sebesar Rp 470, 56 miliar.⁸ Berdasarkan laporan tunggakan pajak pada KPP Depok, jumlah tunggakan pajak semakin meningkat yaitu Rp 35,4 miliar di akhir tahun 2004 dan menjadi Rp 49,9 miliar di akhir tahun 2005. Sedangkan tunggakan pajak tahun 2006 menurun menjadi Rp 45,4 miliar di akhir tahun 2006.⁹ Besarnya tunggakan pajak tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah.
2. Semakin tidak patuhnya masyarakat sehingga tidak ada keinginan atau kemauan untuk melunasi hutang pajak
3. Kurangnya sosialisasi perpajakan dari petugas pajak atau fiskus, sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya tunggakan pajak .
4. Pelaksanaan Penagihan yang tidak optimal sehingga tunggakan pajak tidak dapat ditagih.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-02/PJ.75/2006 tanggal 25 April 2006 tentang Kebijakan Penagihan Pajak disebutkan bahwa Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan bahwa rencana pencairan tunggakan pajak nasional ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit sebelum tahun 2006, alokasi rencana pencairan tunggakan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak diatur tersendiri. Rencana ini ditetapkan berdasarkan sisa tunggakan dari ketetapan yang terbit dalam tahun 2005 dan sebelumnya.

⁸ Data Rakor Penagihan bulan April 2007 yang telah diolah

⁹ <http://10.8.6.215/invb/index.php>, di akses pada tanggal 14 September 2007.

- b. untuk tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit selama tahun 2006, rencana pencairan tunggakan pajaknya adalah minimal sebesar 50%.

Hal ini mengakibatkan diperlukannya tindakan penagihan yang mampu memberi kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai wujud *law enforcement* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan bersifat memaksa. Untuk itu, diperlukan seperangkat peraturan yang sesuai yakni berupa Undang-Undang No.19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atau yang lazim disebut dengan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Dengan undang-undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Kendala-kendala apa yang dihadapi untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak di KPP Depok Periode 2005-2006?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pencairan tunggakan pajak di KPP Depok Periode 2005-2006 ?

C. Tujuan Penelitian

Secara lebih khusus penelitian ini bertujuan untuk :

- a. untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka meningkatkan pencairan tunggakan pajak di KPP Depok (Periode 2005-2006)
- b. untuk menganalisis upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pencairan tunggakan pajak di KPP Depok (Periode 2005-2006)

D. Signifikansi Penelitian

D.1 Signifikansi Akademis

Adapun kegunaan penelitian ini dari sisi akademis adalah sebagai pembanding dalam rangka menerapkan teori yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan, terutama mata kuliah yang menyangkut masalah perpajakan dengan praktek atau kenyataan dalam pelaksanaan sehari-hari.

D.2 Signifikansi Praktis

- a. Dapat mengetahui perkembangan kegiatan di KPP Depok terutama tatacara pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku.
- b. Dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak terutama di KPP Depok
- c. Dapat mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul di lapangan.

E. Gambaran Penelitian Terdahulu

Mengenai penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, menurut sepengetahuan penulis, peneliti sebelumnya yaitu Estti Frafitri Rahmadini dengan judul Beberapa upaya jurusita pajak untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP X; dimana dalam skripsi tersebut peneliti membahas upaya yang dilakukan oleh jurusita pajak KPP X untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, petugas pajak dan jurusita pajak dalam mengatasi kendala pencairan tunggakan pajak di KPP Depok (Periode 2005-2006)

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bagian utama. Diawali dengan mengidentifikasi dan menggambarkan permasalahan yang ada. Selanjutnya peneliti menganalisa permasalahan tersebut. Dan terakhir, peneliti memberikan kesimpulan dan saran-saran.

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh, berikut ini disajikan secara ringkas sistematika susunan skripsi, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini dikemukakan gambaran umum susunan skripsi yang meliputi : Latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, , tujuan penelitian, signifikansi penelitian, gambaran penelitian terdahulu, dan juga diuraikan secara singkat Sistematika Penulisan skripsi bab demi bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pembahasan pada bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) pokok bahasan, yaitu :

A. Tinjauan Pustaka

bagian ini mengemukakan teori yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan dengan surat paksa oleh jurusita pajak yang meliputi : Pengertian Administrasi, Pengertian Pajak, Pengertian Administrasi Pajak, Fungsi Pajak, Jenis Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak, Pengertian utang pajak dan pajak yang terutang, Definisi Penagihan Pajak serta Penegakan Hukum Pajak (*tax law enforcement*).

B. Kerangka Pemikiran

bagian ini berisi tentang kerangka pemikiran, pendekatan penelitian yang digunakan, jenis penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan, dan ruang lingkup penelitian

BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DI KPP DEPOK

A. Gambaran Umum Penelitian

Dalam bab ini diuraikan secara singkat lokasi penelitian yang meliputi sejarah singkat KPP Depok, wilayah kerja KPP Depok, dan struktur organisasi KPP Depok.

B. Ketentuan Umum Perpajakan dan Prosedur/Petunjuk Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Dalam bab ini akan diuraikan tatacara pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, mulai dari menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, Pengumuman Lelang dan Pelelangan.

BAB IV ANALISIS UPAYA MENGATASI KENDALA PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP DEPOK (PERIODE 2005-2006)

A. Analisis Kendala-kendala yang dihadapi

Dalam bab ini peneliti akan berusaha menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi dalam mencairkan tunggakan pajak di KPP Depok, seperti yang tersebut di atas serta mendasarkan pada data-data yang diperoleh dengan mengaitkan seluruh data dengan kerangka teori atau pemikiran pada bab-bab sebelumnya

B. Upaya mengatasi Kendala Pencairan Tunggakan

Dalam bab ini peneliti akan berusaha menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pencairan tunggakan pajak di KPP Depok, dengan mendasarkan data yang diperoleh dengan kerangka teori atau pemikiran pada bab-bab sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini akan memuat kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang diusulkan sebagai hasil dari analisis yang telah dilakukan. Peneliti berusaha menarik kesimpulan dengan berdasarkan pada pokok permasalahan yang ada. Adapun saran-saran yang diberikan merupakan sumbangan pemikiran yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

A.1. Pengertian Administrasi

Administrasi menurut Atmosudirdjo adalah

management daripada suatu organisasi secara keseluruhan (*Administration is the over-all management of an organization, "Administration is getting things", as wanted by the ownwers or the entrepreneur of the organization, "done through the activities of the entire organization as a whole"*) (p.87)¹

Sedangkan Administrasi menurut Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi mengatakan:

Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.(p.3)

Lebih lanjut terdapat tiga hal yang terkandung dalam pengertian administrasi diatas yaitu :

1. Administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedang akhirnya tidak diketahui.
2. Administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, yaitu adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu.
3. Administrasi sebagai proses kerjasama bukan merupakan hal yang baru karena ia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia.²

Pengertian administrasi dalam arti yang sempit sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrachman adalah :

Bahkan dalam pembicaraan sehari-hari "Administration" mempunyai arti yang sangat sempit, ialah apa yang umumnya

¹ S Prajudi Atmosudirdjo, *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi*, Seri Pustaka Ilmu Administrasi, Cet.8, Jakarta, 1985, hal.87

² Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, CV. Haji Masagung, 1989, hal.3

dimaksudkan dengan "tata usaha" ialah pekerjaan-pekerjaan menyetik, arsip dan sekretariat. (Safri Nurmantu, p.88)³

sedangkan pengertian Administrasi dalam arti luas menurut Atmosudirdjo yaitu :

Administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama antara sekelompok orang-orang secara tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya. Kerjasama antara orang-orang tersebut berlangsung secara dan melalui "organisasi". (Safri Nurmantu, p.86)⁴

Dapat disimpulkan bahwa Administrasi adalah suatu tatacara terorganisir untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah ditetapkan yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara orang-orang yang telah melakukan pendidikan dan latihan. Kerjasama atau *team work* ini dijalankan oleh semua lapisan manajemen atau bagian yang ada di organisasi tersebut dan diawasi oleh top management.

A.2. Pengertian Pajak

Banyak sekali pengertian atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu dalam rangka merumuskan pengertian pajak sehingga mudah untuk dipahami. Pengertian Pajak menurut Soemitro adalah sebagai berikut :

"Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara".⁵

Pengertian tersebut lebih condong ke bidang ekonomi, dengan peralihan kekayaan dan kegunaan dalam masyarakat. Kalau ditinjau dari segi hukum, maka titik beratnya terletak pada perikatan hak dan kewajiban. Pengertian pajak ditinjau dari segi hukum, masih menurut Soemitro (1998) :

³ Safri Nurmantu, *Dasar-dasar Perpajakan*, Jilid 1, Jakarta : Ind-Hill-Co, 1994, hal.88

⁴ Ibid, hal. 86

⁵ Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai*, edisi revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.2

“Pajak (utang pajak) adalah perikatan yang timbul karena undang-undang (jadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat (*tatbestand*) yang ditentukan oleh undang-undang untuk membiayai sejumlah uang kepada (kas) negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong-penghambat) untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan”.⁶

Sedangkan Sommersfield, M.Anderson & R. Brock merumuskan pajak sebagai berikut :

*“A tax can be defined meaningfully as any non penal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and unthout receipt of specific benefit equal value, in order to accomplish some of nation’s economic and social objectives”.*⁷

Hampir mirip dengan pengertian di atas, P.J.A Adriani, guru besar hukum pajak pada Universitas Amsterdam merumuskan pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.⁸

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :

- a) Pajak yang dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah),
- b) Pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya,
- c) Dalam pembayarannya tidak dapat ditunjukkan dengan adanya kontraprestasi secara individu,
- d) Diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan apabila masih surplus, akan dipergunakan untuk membiayai *public investment*,

⁶ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, PT. Eresco, Bandung, 1986, hal.50

⁷ R. Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Jakarta : Indonesia-Hill Co, 1996, hal.1

⁸ Untung Sukardji, *op.cit.*, hal.1

- e) Pajak juga mempunyai tujuan mengatur kebijaksanaan perekonomian negara.

A.3 Administrasi Pajak

Lumbantoruan menyatakan bahwa administrasi perpajakan (*tax administration*) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi Pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi tahap-tahap antara lain pendaftaran wajib pajak, pengisian SPT Masa dan Tahunan, penetapan pajak, dan penagihan pajak.⁹

Administrasi perpajakan diartikan sebagai cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak secara umum sedangkan pengertian administrasi perpajakan menurut Soelarno, yaitu :

“Rangkaian kegiatan didalam mengenakan dan memungut pajak yang meliputi kegiatan penatausahaan, pendataan (pemeriksaan setempat), penetapan, penagihan dan penyelesaian sengketa”.¹⁰

Pendapat Soelarno di atas, merupakan rangkaian kegiatan mengenakan dan memungut pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Administrasi perpajakan merupakan salah satu dari tiga unsur pokok sistem perpajakan, yaitu *tax policy*, *tax laws*, dan *tax administration*. Administrasi perpajakan sendiri mempunyai tiga pengertian, yaitu:

2. Suatu instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak. Di Indonesia, organisasi atau badan yang menyelenggarakan pemungutan pajak negara berada di bawah Departemen Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (khusus pajak atas minyak dan gas bumi).
3. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.
4. Kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran

⁹ Sophar Lumbantoruan, *Ensiklopedi Perpajakan*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1997, hal.5

¹⁰ Slamet Soelarno, *Administrasi Pendapatan Daerah (dalam terapan)*, Buku I, Jakarta: 1993, hal.34

yang telah digariskan dalam kebijaksanaan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan dengan efisien.¹¹

Berikut ini akan diuraikan dari masing-masing unsur dalam administrasi perpajakan :

1. Instansi yang bertanggung jawab

Instansi yang dimaksud di sini ialah suatu instansi atau badan yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemungutan pajak. Masalah instansi tidak terlepas dari hubungannya dengan organisasi.

Organisasi ialah :

“Sebagai suatu kesatuan sosial atau sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing yang sebagai suatu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungannya’.¹²

Menurut P. Siagian pengertian organisasi adalah :

”Setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan”¹³

Berdasarkan pengertian tersebut jelas bahwa suatu instansi yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemungutan pajak ialah suatu organisasi yaitu Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Departemen Keuangan.

2. Orang-orang atau Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia ialah orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.

Dalam kegiatan pemungutan pajak diharapkan kepada tingkat perkembangan masyarakat yang semakin kompleks baik dalam segi perilaku

¹¹ R. Mansury, *op.cit* , hal.23

¹² Hari Lubis dan Martani Huseini, *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*, Jakarta : PAU Ilmu-ilmu Sosial, 1987, hal. 1

¹³ Sondang P. Siagian, *op.cit*, hal.7

usaha serta upaya adanya penghindaran dan penggelapan pajak yang semakin lihai, maka Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat langsung dalam pemungutan pajak ini dituntut untuk selalu trampil (ahli) sesuai dengan kebutuhan. Dalam prakteknya mungkin ada beberapa pegawai yang memang sudah sulit untuk diberikan motivasi. Dengan cara apapun pegawai-pegawai tersebut disadarkan, seperti disadarkan melalui sistem upah dan gaji yang lebih baik, apabila cara ini belum berhasil maka disinilah saatnya untuk menetapkan sanksi-sanksi.

SDM yang trampil kadangkala masih belum dapat memenuhi harapan atau belum dapat bekerja secara maksimal, sehingga perlu ada pemikiran hubungan antar manusia dalam organisasi ini dapat dibina agar dapat bekerja secara produktif.

3. Kegiatan Penyelenggaraan Pemungutan Pajak

Kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijaksanaan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang dan dengan cara yang efektif. Oleh karena itu, pada unsur ketiga dari administrasi perpajakan ini merujuk pada kegiatan pengelolaan pajak sesuai dengan hal-hal yang telah diatur dalam hukum formal, yaitu Undang-Undang Perpajakan maupun peraturan pelaksanaan lainnya.

Mengenai peran administrasi perpajakan, Liberty Pandiangan, sebagaimana dikutip oleh Devano dan Rahayu, mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN.¹⁴

Pendapat Norman D. Nowak sebagaimana dikutip oleh Mansury, menyatakan bahwa administrasi perpajakan merupakan kunci bagi berhasilnya pelaksanaan perpajakan. Dasar-dasar bagi terselenggaranya administrasi perpajakan yang baik, meliputi 4 (empat) hal, yaitu :

- a) Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan Undang-Undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberi kejelasan bagi Wajib Pajak;

¹⁴ Sony Devano dan Siti K. Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, Kencana, Jakarta, 2006, hal.72

- b) Kesederhanaan akan mengurangi penyelundupan pajak. Kesederhanaan yang dimaksud baik dalam perumusan yuridis, yang memberikan kemudahan untuk dipahami, maupun kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparat dan untuk dipatuhi pajaknya oleh Wajib Pajak;
- c) Reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis harus mempertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan efektifitas administrasi perpajakan, semenjak dirumuskannya kebijakan perpajakan;
- d) Administrasi perpajakan yang efisien dan efektif perlu disusun dengan memperhatikan penataan pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan informasi tentang subjek pajak dan objek pajak.¹⁵

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal, karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara yang dipilih.

Toshiyuki, sebagaimana dikutip oleh Devano dan Rahayu, menyatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut disyaratkan beberapa kondisi administrasi perpajakan dalam suatu negara antara lain :

1. administrasi pajak harus dapat mengamankan penerimaan negara.
2. harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan transparan.
3. dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai ketentuan dan menghilangkan kesewenang-wenangan, arogansi, dan perilaku yang dapat mencegah dan memberikan sanksi serta hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan.
4. mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien dan efektif.
5. meningkatkan kepatuhan pembayar pajak.
6. memberikan dukungan terhadap pertumbuhan dan pembangunan usaha yang sehat masyarakat pembayar pajak.
7. bisa memberikan kontribusi atas pertumbuhan demokrasi masyarakat.¹⁶

¹⁵ R. Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000*, Jakarta : Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, 2002, hal.6

¹⁶ Sony Devano dan Siti K. Rahayu, *Op.Cit.*, hal.72

A.4. Fungsi Pajak

Dalam beberapa tahun, dapat dilihat adanya perubahan dan perkembangan yang terjadi di Indonesia, khususnya di bidang perpajakan. Berbagai perubahan dan perkembangan itu merupakan penyesuaian terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi secara global, sebagai konsekuensi dari koreksi yang ada, pengalaman di masa lalu, dan demi terwujudnya fungsi dari sistem perpajakan di Indonesia, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*.¹⁷

A.4.1. Fungsi Budgetair

Fungsi *Budgetair* adalah fungsi yang letaknya di sektor publik, yakni untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang yang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Apabila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah. Fungsi ini juga tercermin dalam asas *efficiency* atau asas *financial*, yaitu menekankan pada pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan perpajakan.

Namun, rumusan ini dianggap terlalu berlebihan karena mengumpulkan uang "sebanyak-banyaknya" ke kas negara tanpa memperhatikan undang-undang perpajakan yang berlaku dapat menimbulkan berbagai ekses. Bahasa yang lebih tepat untuk fungsi *budgetair* ini adalah suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.¹⁸

Menurut Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, dalam bukunya *Perpajakan: Teori dan aplikasi fungsi budgetair* ini disebut juga dengan fungsi penerimaan (*revenue function*), karena suatu pemungutan pajak yang baik sudah seharusnya memenuhi *asas revenue productivity*.¹⁹

A.4.2. Fungsi Regulerend

Fungsi yang kedua, fungsi *regulerend*, disebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai

¹⁷ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta:Granit-Kelompok Yayasan Obor Indonesia, 2003, hal.30

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan:Teori dan Aplikasi*, Ed.1, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005, hal.40

alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi *budgetair*.²⁰

Fungsi *regulerend* ini menyatakan pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi ini umumnya dapat dilihat di sektor swasta, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Soemitro Djojohadikusumo dengan *Fiskal Policy* sebagai suatu alat pembangunan yang harus mempunyai satu tujuan yang bersamaan secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk *public investment* dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan *private saving* ke arah sektor-sektor yang produktif maupun digunakan untuk mencegah pengeluaran yang menghambat pembangunan.²¹ Tujuannya antara lain untuk menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha pada umumnya dan guna tercapainya tujuan-tujuan tertentu yang ditetapkan pemerintah seperti tarif (bea masuk) yang digunakan untuk mendorong atau melindungi proteksi dalam negeri, menetapkan pajak ekspor yang tinggi guna membatasi atau mengurangi ekspor kelapa sawit, mengenakan cukai terhadap barang dan atau jasa tertentu yang mempunyai eksternalitas negatif dengan tujuan mengurangi dan membatasi produksi dan konsumsi barang dan atau jasa tersebut.²²

Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama perpajakan, tetapi sesungguhnya kedua fungsi pajak diatas merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Walaupun pajak berfungsi sebagai pendapatan negara, namun harus pula dipertimbangkan dampaknya pada masyarakat. Demikian sebaliknya, apabila fungsi mengatur di bidang sosial, ekonomi, maupun bidang lainnya, harus juga mempertimbangkan pengaruhnya terhadap penerimaan negara.

A.5. Jenis Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak

Jenis pajak di Indonesia dapat dipisahkan berdasarkan lembaga yang memungut, yaitu pajak negara (pusat) dan pajak daerah. Pajak daerah akan

²⁰ Safri Nurmantu, *op.cit.*, hal.36

²¹ Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hal. 8

²² Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Op.cit.*, hal.41

dipungut dan digunakan oleh rumah tangga daerah masing-masing, sehingga timbul pajak daerah propinsi dan pajak daerah kabupaten/kotamadya. Sedangkan pajak yang dipungut pemerintah pusat merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan Republik Indonesia yang secara operasional dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jenis-jenis pajak pusat adalah : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai, serta Bea Masuk dan Cukai.

Berdasarkan sistem pemungutannya, pajak dapat dibedakan dalam tiga golongan, yaitu :

a. *Official assessment system*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh Wajib Pajak ditentukan oleh fiskus.

b. *Self assessment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang, sehingga Wajib Pajak harus aktif dalam memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

c. *Withholding system*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana penghitungan besarnya pajak, penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga, misalnya PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.²³

Sebenarnya dalam sistem perpajakan yang sekarang ini, pemerintah memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri yang disebut *self assessment system*. Dengan diberikannya kepercayaan yang besar itu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penyetoran pajaknya. Konsekuensinya adalah diperlukannya sosialisasi tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perluasan pajak. Selain itu juga memerlukan tindakan pengawasan dari fiskus berupa pemeriksaan dalam rangka

²³ Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan, Edisi kedua*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1999, hal.26

menguji ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Pemeriksaan pajak tujuannya ada dua yakni untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. *Outputnya* adalah berupa surat ketetapan pajak, baik itu kurang bayar, lebih bayar, nihil, kurang bayar tambahan maupun Surat Tagihan Pajak.

A.6. Pengertian utang pajak dengan pajak yang terutang

Pengertian utang dalam hukum perdata dapat mempunyai arti luas dan sempit. Utang dalam arti luas bila dilihat secara umum merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh yang berkewajiban sebagai konsekuensi perikatan seperti menyerahkan barang, melakukan perbuatan tertentu, membayar barang dan sebagainya. Sedangkan utang dalam arti sempit adalah perikatan sebagai akibat perjanjian khusus yang disebut utang piutang yang mewajibkan debitur untuk membayar kembali jumlah uang yang telah dipinjamnya dari kreditur.

Jadi, utang pajak bila dilihat dalam arti luas menurut hukum pajak merupakan suatu ikatan yang terjadi karena perjanjian disatu pihak sebagai kreditur dan pihak lain sebagai debitur yang melakukan suatu ikatan yang bukan hanya perjanjian tetapi karena undang-undang, yang penagihannya dapat dipaksakan. Pengertian utang pajak menurut Soemitro, dalam bukunya *Asas dan Dasar Perpajakan* adalah sebagai berikut :

“utang yang timbul secara khusus karena negara sebagai (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas, siapa yang akan dijadikan debiturnya seperti dalam hukum perdata”²⁴

Jadi, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar sebagai dasar penagihan pajak, sedangkan pengertian Pajak yang terutang menurut P. Siahaan, adalah :

”Menurut Ketentuan Perpajakan Indonesia, Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan”²⁵.

²⁴ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan II*, Bandung: PT. Refika Aditama, Edisi Revisi, 1998, hal.2

²⁵ Manihot P. Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004, hal. 124

Untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang adalah dengan mengetahui unsur-unsur rumus pajak, yakni adanya *tax base* atau dasar pengenaan pajak, *tax rate* atau tarif pajak dan adanya *tax payer* atau wajib pajak. Earl R. Rolph sebagaimana dikutip oleh Safri Nurmantu memberikan batasan tentang rumus terutangnya pajak:

*A tax formula contains at least three elements: the definition of the base, the rate structure, and the identification of legal tax payer. The base multiplied by the appropriate rate gives a product, called the tax liability, which is the legal obligation that the taxpayer must meet at specified dates.*²⁶

Misalnya untuk besarnya pajak terutang dari Pajak Penghasilan adalah tarif pajak X PKP (Penghasilan Kena Pajak) atau besarnya pajak yang terutang pada PPN adalah tarif PPN X DPP (Dasar Pengenaan Pajak) atau 10 % X DPP. Sehingga, dapat dirumuskan pajak yang terutang adalah : Tarif X DPP.

A.7. Timbulnya utang pajak

Dalam hukum pajak di Indonesia, tidak selalu dinyatakan dengan jelas dalam undang-undang, saat timbulnya utang pajak akan tetapi lebih ditekankan mengenai keharusan untuk membayarnya.²⁷

Terdapat dua ajaran mengenai saat timbulnya utang pajak, yaitu :

1. Ajaran Material

Menurut ajaran material, timbulnya utang pajak karena bunyi undang-undang saja, tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia (jadi sekalipun tidak dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus) asalkan dipenuhi syarat: terdapatnya suatu *tatbestand* (keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa, yang dapat menimbulkan utang pajak).²⁸

Jadi, utang pajak timbul karena adanya undang-undang pajak dan peristiwa /keadaan/perbuatan tertentu (*taatbestand*), serta tidak menunggu dari tindakan fiskus/pemerintah.²⁹ Maksudnya adalah, untuk timbulnya utang itu tidak diperlukan campur tangan atau tindakan dari pejabat pajak, asalkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi. Kelemahan dari

²⁶ Safri Nurmantu, *op.cit.* , hal.40

²⁷ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Ed.3, Cet.15, Bandung: Eresco, 1993, hal.113

²⁸ R.Santoso Brotodihardjo, *op.cit.*, hal.112

²⁹ Rochmat Soemitro, *op.cit.*, hal.3

ajaran material ini ialah bahwa pada saat utang itu timbul, tidak diketahui dengan pasti berapa besarnya pajak karena kebanyakan Wajib Pajak tidak menguasai ketentuan undang-undang perpajakan sehingga kurang mampu menerapkannya.

2. Ajaran Formal

Menurut ajaran formal, timbulnya utang pajak apabila telah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak.³⁰

Jadi, selama belum ada utang pajak tidak akan dilakukan tindakan penagihan walaupun syarat subjek dan objek telah terpenuhi. Keuntungan dari ajaran ini adalah pada saat utang pajak timbul, sekaligus dapat diketahui dengan pasti berapa besarnya utang pajak, karena yang menentukan besarnya pajak itu adalah Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan kelemahannya adalah besar sekali kemungkinan utang pajak ditetapkan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan bahwa ajaran ini tidak dapat diterapkan terhadap pajak langsung yang tidak menggunakan Surat Ketetapan Pajak.

Dalam sistem perpajakan Indonesia yang berlaku saat ini, khususnya untuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dilihat bahwa yang berlaku adalah ajaran material, karena utang pajak timbul tanpa harus menunggu adanya ketetapan penagihan dari fiskus. Sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan masih menganut ajaran formal, karena utang pajak timbul jika ada penetapan dari fiskus berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Dalam sistem *self assessment* dan *withholding*, timbulnya utang pajak yang cocok untuk digunakan adalah berdasarkan ajaran material. Karena dalam sistem ini, wajib pajaklah yang harus aktif menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, kemudian menyeter dan melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak.³¹

A.8. Berakhirnya utang pajak

Setiap peristiwa perikatan, termasuk utang pajak, pada akhirnya akan jatuh tempo dan harus berakhir. Umumnya berakhirnya utang pajak karena dibayar atau

³⁰ R. Santoso Brotodihardjo, *op.cit.*, hal.114

³¹ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *op.cit.*, hal.110

dilunasi. Dalam hukum pajak, ada beberapa cara berakhirnya utang pajak antara lain:

a. Adanya pelunasan atau pembayaran

Utang pajak akan hapus apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran atas utang pajaknya ke kas negara. Dalam hukum pajak yang dimaksudkan adalah pembayaran dengan menggunakan mata uang dari negara yang memungut pajak ini. Pembayaran harus disetorkan ke kas negara atau tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dalam hal ini tempat lain misalnya bank yang ditunjuk pemerintah, baik bank pemerintah atau swasta, kantor pos dan giro.

b. Kompensasi

Kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai kelebihan pembayaran pajak, sedangkan disisi lain terdapat kekurangan pembayaran pajak sehingga jumlah kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat dikompensasikan untuk tahun atau masa pajak berikutnya. Contohnya kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai untuk bulan Maret 2006 dikompensasikan untuk pembayaran pajak bulan April 2006.

Kompensasi dapat dilakukan jika salah satu pihak disamping mempunyai hutang juga mempunyai tagihan pada yang lain. Dalam hukum pajak kompensasi dapat dilakukan Wajib Pajak untuk jenis pajak yang mempunyai kelebihan pembayaran, sedang untuk jenis yang lain terdapat kekurangan pembayaran.

Tidak semua macam kompensasi dapat dilakukan untuk menghapus pajak. Seorang Wajib Pajak yang mempunyai utang pajak tidak mungkin memperhitungkan dengan tagihan pemerintah, seperti; Wajib Pajak adalah rekanan pemerintah, maka tagihan ini tidak dapat dikompensasikan dengan utang pajaknya, karena sifat hutangnya berbeda dan juga lapangan hukumnya berbeda pula.

Sarana untuk melaksanakan kompensasi dapat dilakukan melalui pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

c. Daluwarsa atau lewat waktu

Yang dimaksud dengan daluwarsa dalam hukum pajak adalah hilangnya atau hapusnya atau gugurnya wewenang fiskus untuk melakukan penetapan dan penagihan pajak, karena berlalunya suatu masa.

Ada dua macam aliran mengenai daluwarsa dalam hukum pajak, yakni aliran daya kuat (*sterke werking van de verjaring*) dan aliran daya lemah (*zwakke werking van de verjaring*). Menurut aliran daya kuat maka yang daluwarsa adalah baik penetapan maupun penagihannya. Sedangkan menurut aliran daya lemah yang daluwarsa adalah penagihannya saja.³²

Disini daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan, dimana suatu utang pajak yang sudah daluwarsa tidak dapat ditagih lagi oleh fiskus dan Wajib Pajak berhak untuk tidak melunasi utang pajaknya yang sudah daluwarsa.

- d. Pembebasan pajak
- e. Penghapusan pajak

A.9. Definisi Penagihan Pajak

Penagihan dilaksanakan oleh fiskus sehubungan adanya kewajiban wajib pajak, baik sebagian maupun keseluruhan, yang masih terutang pada negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penagihan yang optimal akan lebih meningkatkan realisasi penerimaan negara melalui pencairan tunggakan. Agar penagihan dapat maksimal, maka harus dilakukan dengan tertib dan taat asas.

Menurut Hadi pengertian Penagihan adalah :

“Penagihan adalah serangkaian tindakan dari aparaturnya Direktorat Jenderal Pajak berhubung Wajib Pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku”.³³

Penagihan yang dimaksud oleh Hadi lebih kepada tindakan dari aparaturnya Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh dari kewajiban perpajakannya.

³² Safri Nurmantu, *op.cit.*, hal.155

³³ Moeljo Hadi, *Dasar-dasar Penagihan Pajak Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hal.3

Mirip dengan pengertian di atas, Soemitro merumuskan pengertian Penagihan adalah sebagai berikut :

“Penagihan ialah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi Undang-Undang Pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang”.³⁴

Dari definisi-definisi tersebut dapat diambil unsur-unsur pokok yang terdapat di dalamnya, yaitu :

1. Serangkaian Tindakan

Bahwa penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Aparatur Direktorat Jenderal Pajak secara konsisten dan berkesinambungan kepada Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajibannya melunasi utang pajak dari mulai penerbitan Surat Teguran sampai dengan penjualan barang-barang Wajib Pajak yang disita melalui lelang.

2. Aparatur Direktorat Jenderal Pajak

Bahwa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan tindakan penagihan pajak tersebut adalah Jurusita Pajak sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa No. 19 tahun 2000 pasal 1 angka 6.

3. Wajib Pajak yang tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pajak yang terutang

Penagihan pajak merupakan langkah yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak bagi Wajib Pajak yang berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding masih terdapat kekurangan dalam pembayaran pajak yang terutang.

4. Menurut Undang-undang Perpajakan

Bahwa tindakan Penagihan Pajak yang dilakukan adalah dilandasi oleh hukum formal yaitu melalui Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa No. 19 tahun 2000 Pasal 1 angka 9.

³⁴ Rochmat Soemitro, *Op.cit*, hal.76

A.10. Penegakan Hukum Pajak (*Tax Law Enforcement*)

Penegakan dengan tegas undang-undang perpajakan atau yang disebut sebagai *tax law enforcement* atau *enforcement* di bidang perpajakan telah dirumuskan oleh IBFD³⁵ (*International Bureau of Fiscal Documentation*) sebagai berikut:

Action taken by the tax authority to ensure that the taxpayer or potential taxpayer complies with the tax law, e.g. by rendering returns or account etc. or providing other relevant information, and paying or otherwise accounting for tax which is due. Means of enforcement may include penalties for failure to render returns etc., interest charged on late payments of tax, criminal prosecution in cases of evasion or fraud etc.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di bidang perpajakan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin agar pembayar pajak (wajib pajak) atau pembayar pajak potensial lainnya (calon wajib pajak) memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan.

Kinsey mengemukakan bahwa teknik penegakan yang mengutamakan deteksi dan hukuman mempunyai 2 pengaruh yang bertolakan terhadap kepatuhan pajak : 1) memaksa orang untuk mematuhi hukum, dan 2) secara negatif mempengaruhi kemauan untuk mematuhi secara sukarela.³⁶ Suatu Undang-undang tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sanksi yang dikenakan terhadap orang yang melanggar undang-undang tersebut (*law enforcement*). Selain itu, hukum juga harus ditegakkan tanpa diskriminatif. Belakangan hari masyarakat menilai bahwa Wajib Pajak yang membayar pajak dalam jumlah sedikit, tapi patuh dan benar-benar sesuai dengan undang-undang patut mendapatkan penghargaan yang sama seperti pembayar pajak terbesar.

Pada dekade 1980-an, penghargaan terhadap pembayar pajak terbesar tidak pernah memiliki aturan main yang jelas. Dengan kata lain pemerintah dapat memilih sekehendak hatinya. Baru pada tahun 2000, Menteri Keuangan menetapkan kriteria Wajib Pajak Patuh yang pantas mendapatkan fasilitas

³⁵ Safri Nurmantu, *op.cit*, hal.159

³⁶ Joel Semrod & Jon Bakija, *Taxing Ourselves : A Citizen's Guide to The Great Debate Over Tax Reform*, Cambridge, The MIT Press, 1996, hal.6

perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya aspek kesetaraan dan keadilan merupakan tujuan semua Wajib Pajak.

Pada dasarnya tidak ada manusia yang mau dikenakan pajak, tetapi kesadaran, dan pemahaman tentang pentingnya pajak serta bukti positif yang ditunjukkan pemerintah—diantaranya berupa keamanan, pelayanan publik yang lebih baik, tersedianya barang publik dan, kesejahteraan rakyat—akan membuat rakyat lebih rela untuk membayar pajak.³⁷ Program reformasi administratif perpajakan di atas merupakan sebagian dari berbagai upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak. Secara garis besar, Direktorat Jenderal Pajak memiliki tiga cara untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yaitu :

1. membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela, khususnya kepada Wajib Pajak yang belum patuh.
2. meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang sudah patuh agar kepatuhan mereka tetap dipertahankan
3. memerangi ketidakpatuhan³⁸

Rincian program dan kegiatan tersebut cukup banyak. Satu yang paling utama adalah program pengembangan pelayanan prima yang secara terus-menerus diperbarui sesuai visi Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu ada upaya-upaya lain untuk meningkatkan kepatuhan dalam konteks hukum, yaitu penyanderaan terhadap Wajib Pajak yang tidak mau melunasi utang pajaknya; dan penangkapan Wajib Pajak yang terlibat pembuatan Faktur Pajak fiktif; serta bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semua itu menunjukkan adanya keterbukaan untuk menindak, baik kepada aparat pajak sendiri, maupun Wajib Pajak jika ia memang melakukan kesalahan yang merugikan negara.

B. Kerangka Pemikiran

Tunggakan Pajak setiap tahun terus meningkat di Kantor Pelayanan Pajak Depok. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini mengindikasikan bahwa semakin banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dan juga karena jumlah Wajib Pajak yang juga meningkat seiring dengan peningkatan jumlah tunggakan pajak. Dapat dipahami bahwa rendahnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak terkait dengan citra dan persepsi masyarakat dalam memandang pajak. Bila persepsi itu belum

³⁷ Haula Rosdiana dan Hasan Tarigan, *op.cit*, hal.62

³⁸ *The Indonesian Tax In Brief, op.cit.*, hal.65

sepenuhnya positif, maka sulit untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari masyarakat. Penambahan jumlah Wajib Pajak setiap tahun juga berimbas pada peningkatan tunggakan pajak, dikarenakan terjadi peningkatan Wajib Pajak yang lalai untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis berkeinginan untuk mengetahui faktor penyebab tingginya penambahan tunggakan pajak di KPP Depok dan juga ingin mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan KPP untuk mengatasi kendala tersebut. Penulis menganggap bahwa kunci keberhasilan dari upaya mengatasi kendala pencairan tunggakan pajak terletak pada administrasi perpajakan yang dijalankan oleh KPP. Oleh karena itu, dalam penggunaan tinjauan pustaka/*literature*, penulis banyak membahas mengenai administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan mempunyai peran penting dan sangat menentukan dalam sistem perpajakan suatu negara, seperti dinyatakan oleh Gunadi bahwa setiap kebijaksanaan perpajakan tidak dapat melupakan diri dari kegiatan administrasi serta kepatuhan masyarakat. Sementara masyarakat diharapkan untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik, administrasi pajak yang bertanggung jawab terhadap administrasi, penagihan dan penegakan hukum (*law enforcement*) harus dapat melaksanakan fungsi tersebut secara efektif.

B.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menggunakan teori-teori induktif yang umumnya lebih banyak berkembang melalui kekuatan penafsiran terhadap data dibandingkan pengujian teori-teori yang telah ada. Hal ini senada dengan pengertian pendekatan kualitatif menurut Quinn, yaitu :

*Qualitative inquiry is especially powerfull as a source of grounded theory. Theory that is inductively generated from fieldwork, that is theory that emerges from the researches's observations and interviews out in the real world rather than in the laboratory or the academy.*³⁹

Pendekatan kualitatif menurut Cresswell, mempunyai ciri-ciri yaitu: peneliti melihat realitas sebagai suatu hal yang subyektif dan ingin melakukan

³⁹ Michael Quinn Patton, *Qualitative Research and Evaluation Methods*, 3rd Edition, Thousand Oaks, (London & New Delhi: Sage Publications, 2002), hal.11

interaksi yang lebih dekat dengan informan, tidak perlu menggunakan banyak responden tetapi dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan tidak diperlukan pengujian terhadap teori.⁴⁰

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendukung hakikat hubungan peneliti-responden dalam penelitian kualitatif, yaitu peneliti tidak mengambil jarak dengan responden. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Artinya, peneliti sendiri secara langsung mengumpulkan informasi yang didapat dari subjek penelitian.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan bahwa dalam membahas pokok permasalahan dalam skripsi ini, dengan membuat gambaran atau deskripsi dari upaya mengatasi kendala pencairan tunggakan pajak pada KPP Depok. Gambaran atau deskripsi ini peneliti dapatkan secara langsung dari informan sebagai alat pengumpul data utama.

B.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif. Menurut Travers (1978), penelitian deskriptif memiliki tujuan utama yaitu untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.⁴¹ Menurut Nazir, metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁴²

Metode Deskriptif juga ingin mempelajari norma-norma atau standar-standar, dan juga membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian serta menerangkan hubungan, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Jadi tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki.

⁴⁰ John W. Cresswell, *Research Design, Qualitative and Quantitative Approach*, (London & New Delhi: Sage Publications, 1994), hal.8

⁴¹ Consuelo G. Sevilla, et.al, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta, UI Press, 1993, hal.71

⁴² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998, hal.152

Dalam skripsi ini, penulis menggambarkan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak pada KPP Depok (Periode 2005-2006). Selanjutnya penulis akan menjabarkan bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPP dalam rangka mengatasi kendala pencairan tunggakan pajak tersebut.

B.3. Metode Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data primer, data sekunder, serta landasan teori yang diperlukan dalam analisis dan pembahasan masalah, peneliti menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan (*library research*) dan pengumpulan data lapangan (*field research*).

1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari kerangka referensi dan landasan teori baik dalam buku-buku, peraturan-peraturan, majalah, maupun jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan ide penelitian termasuk dari media internet yang kemudian menjadi dasar kriteria dalam membahas masalah yang ditemukan dalam penelitian lapangan.

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang berkompeten dari pejabat pajak seperti :

1. Kepala Seksi Penagihan KPP Depok
2. Koordinator Pelaksana TUPP KPP Depok
3. Koordinator Pelaksana Penagihan Aktif KPP Depok
4. Jurusita Pajak

maupun pegawai pajak dan Wajib Pajak guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden yang berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.⁴³

⁴³ W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, hal.119

B.4. Ruang Lingkup penelitian

Penelitian dilakukan di KPP Depok dengan alasan bahwa KPP tersebut merupakan salah satu KPP yang menaungi wilayah yang mendapat julukan kota mandiri yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan. Selain itu pemilihan KPP Depok juga dikarenakan kemudahan akses untuk melakukan penelitian. Untuk mempermudah dalam proses mengumpulkan data, maka peneliti menggunakan data perpajakan tahun 2005 dan 2006 serta membatasi masalah dengan hanya menganalisis tindakan Pejabat yang berwenang dan petugas pajak atau jurusita pajak dalam mengatasi kendala pencairan tunggakan pajak di KPP Depok.



BAB III

GAMBARAN UMUM DAN TATACARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK

A. Gambaran Umum Penelitian

Kotamadya Depok yang berbatasan langsung dengan wilayah DKI Jakarta memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi kota sentra industri dan perdagangan. Saat ini kota Depok sedang mengembangkan diri sebagai kawasan ekonomi dengan perencanaan dan pengelolaan yang profesional. Ditinjau dari penyebaran lokasi kegiatannya, kegiatan industri sebagian besar berkembang di kecamatan Cimanggis dan Sukmajaya (wilayah kota bagian timur), yaitu sepanjang Jalan Raya Bogor, sedangkan kawasan pertanian masih banyak terdapat di kecamatan Sawangan, kecamatan Pancoran Mas bagian selatan dan sedikit di kecamatan Limo (wilayah kota bagian barat). Untuk kegiatan perkantoran, jasa, perdagangan, dan kegiatan pendidikan berkembang di wilayah kota bagian tengah, terutama di sepanjang Jalan Margonda dan kawasan Cinere. Sedangkan kawasan perumahan banyak berkembang di wilayah kota bagian utara yang berdekatan dengan Jakarta, yaitu kecamatan Limo, Beji, Sukmajaya, dan Pancoran Mas bagian utara.¹

KPP Depok dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. KPP Depok merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Kotamadya Bekasi yang sebelumnya berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah DJP VIII Jawa Bagian Barat I Propinsi Banten. Wilayah kerja KPP Depok meliputi enam kecamatan yang ada di kota Depok, yaitu :

1. Kecamatan Sukmajaya
2. Kecamatan Pancoran Mas

¹ <http://10.8.6.215/>, Portal KPP Depok, diakses tanggal 4 September 2006

3. Kecamatan Beji
4. Kecamatan Sawangan
5. Kecamatan Limo
6. Kecamatan Cimanggis

KPP Depok mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Fungsi KPP Depok adalah melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Pajak dalam:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi Wajib Pajak;
- b. Penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas Wajib Pajak;
- c. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penegihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya;
- e. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan;
- f. Penerbitan surat ketetapan pajak;
- g. Pembetulan surat ketetapan pajak;
- h. Pengurangan sanksi pajak;
- i. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan;
- j. Pelaksanaan administrasi KPP.³

² Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan

³ Ibid.

Struktur organisasi KPP Depok beserta uraian tugas masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

1. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, pembuatan monografi pajak, penggalian potensi perpajakan serta ekstensifikasi Wajib Pajak.
3. Seksi Tata Usaha Perpajakan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan pendaftaran, pemindahan dan pencabutan identitas Wajib Pajak, penerimaan dan penelitian surat pemberitahuan pajak dan surat Wajib Pajak lainnya, kearsipan berkas Wajib Pajak, serta penerbitan surat ketetapan pajak.
4. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, pengawasan pembayaran masa, pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan, dan fiskal luar negeri.
5. Seksi Pajak Penghasilan Badan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan, pengawasan pembayaran masa, dan pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan.
6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, pengawasan pembayaran masa, dan pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan.
7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, pengawasan pembayaran masa, konfirmasi faktur pajak, serta pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan.

8. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penagihan pajak, penundaan dan angsuran pajak, dan pembuatan usulan penghapusan piutang pajak.
9. Seksi Penerimaan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan, pengolahan dan penyaluran surat perhitungan pajak, penyiapan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak, penyelesaian keberatan, dan uraian banding, pembetulan surat ketetapan pajak, serta pengurangan sanksi.⁴

B. Ketentuan Umum Perpajakan dan Prosedur/Petunjuk Pelaksanaan

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

B.1. Pengertian Pejabat

Pengertian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 atau yang disebut dengan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) Pasal 1 angka 5 adalah sebagai berikut:

“Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah”.

Dari pengertian pejabat disini dapat diketahui bahwa UU PPSP ini tidak hanya untuk penagihan pajak-pajak pusat saja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.19 tahun 1959, akan tetapi untuk penagihan pajak-pajak daerah. Dari pengertian Pejabat ini juga tersurat tugas-tugas Pejabat dalam kaitannya dengan pelaksanaan tindakan penagihan pajak. Pejabat berwenang yang dimaksud menurut ketentuan Pasal 2 UU PPSP disebutkan bahwa Pejabat yang

⁴ Berdasarkan Company Profile KPP Depok yang dikeluarkan oleh Bagian Umum KPP Depok

berwenang tersebut ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk penagihan pajak-pajak pusat dan Kepala Daerah untuk pajak-pajak daerah.

B.2. Pengertian Jurusita Pajak

UU PPSP Pasal 1 angka 6 menyebutkan pengertian jurusita pajak adalah :

“Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan”.

Untuk diangkat menjadi jurusita pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Berijazah serendah-rendahnya SMU atau yang setingkat dengan itu;
2. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda atau Golongan II/a;
3. Berbadan Sehat dan tidak cacat phisik;
4. Lulus Pendidikan Jurusita Pajak;
5. Sebelum melaksanakan tugasnya diangkat dan disumpah oleh pejabat;
6. Jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian.

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita diambil sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Tugas Jurusita Pajak :

- a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- b. memberitahukan Surat Paksa;
- c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan
- d. melaksanakan Penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan

B.3. Tahap Pelaksanaan Tindak Penagihan Pajak

Dalam pelaksanaan tindak penagihan ada tahap-tahap yang harus dilakukan oleh Jurusita Pajak adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Jadwal Waktu Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

No	JENIS TINDAKAN	ALASAN PENERBITAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis (Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan No.561/MK.04/2000)	Wajib Pajak/ Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo pembayaran	Setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran
2	Penerbitan Surat Paksa (Pasal 7 UU No. 19/2000 dan Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000)	Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis (dalam rangka penagihan seketika dan sekaligus)	Setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
3	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) (Pasal 12 UU No.19/2000)	Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diberitahukan Surat Paksa	Setelah lewat 2x24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak
4	Pengumuman Lelang (Pasal 26 UU No.19/2000)	Setelah Pelaksanaan penyitaan ternyata penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Paling singkat 14 hari sejak penyitaan
5	Penjualan /Pelelangan Barang Sitaan (Pasal 26 UU PPSP)	Setelah Pengumuman lelang ternyata Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya	Paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang

Sumber : Buku Pedoman Penagihan Pajak

B.4. Surat Paksa

Pengertian surat paksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 1 ayat (12) UU PPSP berbunyi :

“Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”.

Menurut Moeljo Hadi dilihat dari segi isinya, surat paksa memuat hal-hal sebagai berikut :

- Berkepal kata-kata “ Atas Nama Keadilan” namun menurut UU No. 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 2000 pasal 7 disesuaikan bunyinya menjadi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “.
- Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak, keterangan cukup tentang alasan yang menjadi dasar penagihan, perintah membayar.
- Dikeluarkan/ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan/Kepala daerah.

Sedangkan dari segi karakteristiknya, surat paksa :

- Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Grosse putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan.
- Mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*in kracht van Gewijsde*).
- Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan)
- Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan/pencegahan.⁵

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dinyatakan bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila :

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

⁵ H. Moeljo Hadi, S.H, op.cit. , hal.22-23

Adapun yang dimaksud dengan biaya penagihan antara lain meliputi :

- a. Biaya pemberitahuan Surat Paksa (Pelaksanaan Pasal 10 ayat (1) UU PPSP);
- b. Biaya pelaksanaan penyampaian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (Pelaksanaan Pasal 12 ayat (2) UU PPSP);
- c. Biaya Pengumuman Lelang;
- d. Biaya tambahan penagihan pajak karena pelaksanaan lelang yaitu 1% (satu persen) dari pokok lelang (Pasal 28 ayat (1a) UU PPSP); pengertian “tambahan” ini mengandung maksud bahwa ada biaya lelang tersendiri diluar biaya ini yang besarnya ditentukan oleh Peraturan Lelang;
- e. Biaya tambahan penagihan apabila barang yang disita tidak dijual melalui lelang yaitu sebesar 1% (satu persen) dari nilai barang untuk pelunasan utang pajak tanpa lelang (Pasal 25 ayat (4) UU PPSP; dan
- f. Biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan pajak.

B.5. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

- a. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dibidang Tata Usaha.

Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa dibidang Tata Usaha adalah sebagai berikut :

1. Surat Paksa dikeluarkan segera setelah lewat 21 (duapuluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran
2. Tanggal dan nomor Surat Paksa yang sudah ditandatangani pejabat dicatat dalam buku register Surat Paksa, buku register Pengawasan Penagihan, buku Register Tindakan Penagihan.
3. Surat Paksa diserahkan kepada Jurusita Pajak yang akan melaksanakan tugas penagihan dengan Surat Paksa
4. Jurusita Pajak menerima Surat Paksa, harus:
 - a. Mencatat Surat Paksa dalam buku produksi harian Jurusita Pajak dan buku Register Tindakan Penagihan
 - b. Menyampaikan Surat Paksa (salinan) tersebut memberitahukannya dengan pernyataan serta penyerahan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
 - c. Membuat Laporan Pelaksanaan Surat Paksa dan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

b. Pemberitahuan Surat Paksa oleh Jurusita

Pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh Jurusita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Yang dimaksud dengan pernyataan dalam hal ini adalah membacakan isi Surat Paksa kepada Penanggung Pajak dan kedua belah pihak, Jurusita dan Penanggung Pajak, menandatangani Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.

b.1 Wajib Pajak Orang Pribadi

Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Surat Paksa diberitahukan kepada:

1. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha, atau di tempat lain yang memungkinkan;
2. Orang Dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
3. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalan, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi;
4. Para ahli waris, apabila Penanggung Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

b.2 Wajib Pajak Badan

Terhadap Wajib Pajak Badan Surat Paksa diberitahukan kepada:

1. Pengurus, pemegang saham, dan pemilik modal baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupaun di tempat lain yang memungkinkan; atau
2. Pegawai tingkat pimpinan di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada angka 1.

b.3 Wajib Pajak Pailit

Apabila Wajib Pajak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator atau Balai Harta Peninggalan dan Hakim Pengawas yang ditetapkan. Sedangkan terhadap Wajib Pajak Badan yang dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada

orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau Likuidator, atau Tim Likuidasi.

b.4 Keadaan Khusus

Apabila Surat Paksa tidak dapat diberitahukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan sebagaimana butir 1 dan 2 diatas, Surat Paksa disampaikan melalui aparat Pemda sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa dimana Wajib Pajak bertempat tinggal atau melakukan kegiatan usahanya. Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, atau tempat kedudukannya, pemberitahuan Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman KPP/KPPBB yang menerbitkannya dan atau mengumumkan Surat Paksa tersebut melalui media masa.

c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak diluar Wilayah Kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa.

Apabila dalam suatu kota terdapat beberapa KPP atau KPPBB, Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat memerintahkan Jurusitanya untuk melaksanakan Surat Paksa diluar wilayah kerjanya sepanjang masih dalam satu kota. Dalam hal ini Pejabat tersebut wajib memberitahukan pelaksanaan Surat Paksa kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa. Apabila pelaksanaan Surat Paksa dilakukan di luar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dan tidak berada dalam satu kota, maka prosedurnya adalah sebagai berikut :

1. Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa mengirimkan permintaan bantuan pelaksanaan Surat Paksa disertai Salinan Surat Paksa dan informasi mengenai Wajib Pajak/Penanggung Pajak kepada Pejabat lokasi pelaksanaan Surat Paksa, dengan tembusan kepada masing-masing Kepala Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan.
2. Pejabat lokasi pelaksanaan Surat Paksa memberitahukan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dimaksud sesuai prosedur baku, dan selanjutnya memberitahukan tindakan yang telah dilakukan disertai

Salinan atau fotokopi Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa.

- d. Jika jurusita pajak bertemu langsung dengan Wajib Pajak/Penanggung Pajak minta agar Wajib Pajak/Penanggung Pajak memperlihatkan surat-surat keterangan pajak yang ada untuk diteliti:
 - Apakah tunggakan pajak menurut surat ketetapan pajak cocok dengan jumlah yang tercantum pada Surat Paksa
 - Apakah ada Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan
 - Apakah ada kelebihan pembayaran dari tahun/jenis pajak lainnya yang belum diperhitungkan
- e. Kalau jurusita pajak tidak menjumpai Wajib Pajak/Penanggung Pajak maka salinan Surat Paksa tersebut dapat diserahkan kepada:
 - a. Keluarga Penanggung Pajak atau orang bertempat tinggal bersama Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akil baliq (dewasa dan sehat mental)
 - b. Anggota pengurus komisaris atau para pesero dari Badan Usaha yang bersangkutan atau;
 - c. Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikota/Camat/Lurah) dalam hal mereka tersebut pada butir a dan b di atas juga tidak dijumpai.
Pejabat-pejabat ini harus memberi tanda tangan pada Surat Paksa dan salinannya, sebagai tanda diketahuinya dan menyampaikan salinannya kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan
- f. Kalau Penanggung Pajak tidak diketemukan di kantor, maka jurusita pajak dapat menyerahkan salinan Surat Paksa kepada :
 - seseorang yang ada di kantornya (salah seorang pegawai)
 - seseorang yang ada di tempat tinggalnya (misalnya: istri, anak yang sudah berusia 17 tahun keatas, atau pembantu rumahnya)
- g. Adakalanya Penanggung Pajak menolak menerima Surat Paksa dengan berbagai alasan, maka salinan Surat Paksa tersebut dapat ditinggalkan di tempat kediaman/tempat kedudukan Penanggung Pajak atau wakilnya, dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau

menerima Surat Paksa, dengan demikian Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

- h. Menurut Peraturan Pemerintah No.135 tahun 2000 tentang biaya penagihan pajak bagi pelaksanaan penagihan pajak ditetapkan sebagai berikut:
 1. Surat Paksa sebesar Rp.50.000,00 per pemberitahuan
 2. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebesar Rp.100.000,00 per pelaksanaan

Apabila seorang jurusita pajak telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka ia berhak sepenuhnya menerima biaya penagihan tanpa dikaitkan apakah piutang pajak dan biaya penagihannya telah dilunasi oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak atau belum, sebaliknya dalam hal ketentuan-ketentuan tersebut tidak sepenuhnya diikuti, maka biaya penagihan tersebut tidak dapat diberikan.

B.6. Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus

Dalam hal terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang mendesak dan untuk menjaga kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mengakibatkan utang pajak tidak dapat ditagih, maka fiskus diberi wewenang untuk melakukan penagihan seketika dan sekaligus. Menurut Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 angka 11, yang dimaksud dengan penagihan seketika dan sekaligus adalah:

“Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak”.

Menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Adapun Pelaksanaan penagihannya dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (KP.RIKPA 4.7) dikeluarkan apabila dipenuhi salah satu unsur sebagaimana tercantum dalam pasal 20 Undang-undang No.16 Tahun 2000 tentang KUP.
- b. KP.RIKPA 4.7 dikeluarkan tanpa memperhatikan apakah STP /SKPKB /SKPKBT /SK.Pembetulan /SK.Keberatan/Putusan Banding Wajib Pajak telah lewat jatuh tempo atau belum.
- c. KP.RIKPA 4.7 dapat dikeluarkan tanpa memperhatikan apakah wajib pajak telah diberikan Surat Teguran (KP.RIKPA 4.6) atau belum.
- d. Perkataan “Seketika dan Sekaligus” mengandung pengertian bahwa seluruh utang pajak harus dilunasi oleh wajib pajak dengan segera dan sekaligus dalam waktu yang bersamaan sebagaimana yang ditentukan dalam KP.RIKPA 4.7 atau yang meliputi seluruh utang pajak baik jenis dan tahun pajak.
- e. Istilah seketika diartikan bahwa penagihan itu harus dilakukan dalam waktu 2 x 24 jam sejak KP.RIKPA 4.7 disampaikan wajib pajak atau tanpa menunggu saat jatuh tempo.
- f. Sejalan dengan itu, apabila wajib pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam belum juga melunasi utang pajaknya, maka segera akan dilakukan tindakan penagihan dengan Surat Paksa (KP.RIKPA 4.8)
- g. Dalam hal jangka waktu 2 x 24 jam sesudah disampaikan Surat Paksa (KP.RIKPA 4.8) utang pajak belum juga dilunasi oleh wajib pajak, maka

seketika itu juga pejabat mengeluarkan SPMP (KP.RIKPA 4.12) dan bila jangka waktu 2 x 24 jam telah lewat, jurusita pajak melaksanakan penyitaan dengan disaksikan/dibantu oleh dua orang saksi.

- h. Berita Acara Pelaksanaan Sita (KP.RIKPA 4.13) segera dibuat, ditandatangani oleh jurusita pajak dan para saksi ikut mendatanganinya, serta wajib pajak.
- i. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah dibuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, utang pajak belum juga dilunasi, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak segera mengajukan permintaan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan (KP.RIKPA 4.17) kepada Kepala Kantor Lelang Negara setempat dengan permintaan khusus agar terhadap kasus ini diberikan prioritas utama berkaitan dengan keadaan yang mendesak.
- j. Setelah dokumen-dokumen yang diperlukan lengkap diserahkan kepada Kepala Kantor Lelang Negara, maka pejabat diberitahu pelaksanaan lelang.
- k. Sebelum dilakukan pelaksanaan lelang, terlebih dahulu dilakukan pengumuman lelang sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁶

C. Penyitaan

Penyitaan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa, apabila Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada Wajib Pajak.

Menurut Moeljo Hadi pengertian penyitaan adalah sebagai berikut :

Serangkaian tindakan dari Jurusita Pajak yang dibantu oleh dua orang saksi untuk menguasai barang-barang dari Wajib Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak yang berlaku.⁷

Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha,

⁶Ibid. , hal.43

⁷ Ibid. , hal.49

tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lain sekalipun penguasaannya berada di tangan pihak lain, yang dapat berupa :

1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain;
2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu; dan atau
3. Hak lainnya yang dapat disita yang diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini diperlukan untuk menampung kemungkinan perluasan obyek sita berupa hak lainnya.

C.1. Barang-barang Penanggung Pajak yang dapat disita

Penyitaan ini diatur dalam Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 14 ayat 1, 2, 3 sebagai berikut :

Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:

- a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
- b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain. Penyitaan dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Hak lainnya yang dapat disita selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

1. barang Gerak yang Dapat Disita

Perincian mengenai barang bergerak yang dapat disita adalah sebagai berikut :

- a. Semua barang bergerak yang ada dirumah Penanggung Pajak, seperti :
 - Perkakas rumah tangga (lemari, meja, kursi, dan sebagainya).
 - Barang-barang mewah (Tv, lemari es, tape recorder, kompor gas, dan sebagainya).
 - Barang-barang Perhiasan (kalung, gelang, cincin dari emas, berlian dan batu permata lainnya).
 - Uang tunai (termasuk surat-surat berharga).
 - Kendaraan (mobil, sepeda motor, vespa, sepeda, dan sebagainya).
 - Lain-lainnya (lukisan, jam dinding, radio, dan sebagainya).
- b. Semua barang gerak yang ada di toko Penanggung Pajak, seperti :
 - Barang dagangan (baik yang berada di toko tersebut maupun yang ada di gudang).
 - Barang-barang inventaris toko (lemari, meja, kursi, mesin tik, mesin stensil, kendaraan, dan sebagainya).
- c. Semua barang bergerak yang ada di tempat usaha Penanggung Pajak, seperti :
 - Persediaan barang jadi maupun bahan baku, barang-barang inventaris perusahaan lainnya, termasuk kendaraan bermotor, mesin tik, mesin stensil, dan sebagainya).
- d. Semua barang bergerak yang ada di kantor Penanggung Pajak, seperti :
 - Inventaris kantor (mesin tik, mesin stensil, meja, kursi, lemari besi, dan alat kantor lainnya).
 - Kendaraan bermotor (mobil, sepeda motor, vespa, dan sebagainya).

Perlu ditambahkan bahwa (seperti telah dijelaskan diatas) uang tunai dan surat-surat berharga termasuk dalam golongan barang bergerak yang dapat disita sehingga barang-barang ini yang ditemukan di rumah, di toko, di tempat-tempat usaha maupun di kantor Penanggung Pajak, dapat disita.

Dalam golongan surat-surat berharga termasuk saham, obligasi, deposito berjangka, piutang, tabungan, saldo rekening, dan sejenisnya.

2. *Barang Tak Gerak yang Dapat Disita*

Dalam golongan barang tak gerak yang boleh disita, dapat dimasukkan:

- Rumah tinggal, bangunan kantor, bangunan perusahaan, gudang dan sebagainya, baik yang ditempati sendiri maupun yang disewakan/dikontrakkan, kepada orang lain.
- Kebun, sawah, bungalow, dan sebagainya, baik yang ditempati/dikerjakan sendiri maupun yang disewakan/dikerjakan orang lain.
- Kapal dengan isi kotor tertentu.⁸

3. *Barang-barang yang Dikecualikan Dari Penyitaan*

Barang-barang yang dikecualikan menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah sebagai berikut :

Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:

- a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
- b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
- c. Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas;
- d. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan;
- e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau
- f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.⁹

⁸ Ibid. , hal. 52

⁹ Undang- Undang Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

C.2. Pelaksanaan Penyitaan (PP. NO.135 TAHUN 2000)

1. Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang diterbitkan oleh Pejabat, dalam hal utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam tehitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.
2. Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak. Urutan barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak, kemudahan penjualan atau pencairannya.

3. Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.
 - a. dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak harus:
 - memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
 - memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.
 - b. setiap melaksanakan penyitaan Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.

4. Penolakan dan tidak hadirnya penanggung pajak dalam penyitaan
 - a. dalam hal penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, langsung ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
 - b. Penyitaan tetap dapat dilaksanakan sekalipun Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada sub a berasal dari Pemerintah Daerah setempat, sekurang kurangnya setingkat Kepala Kelurahan atau Kepala Desa.
 - c. Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
 - d. Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat-tempat umum.
 - e. Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada:
 - Penanggung Pajak;
 - Polisi untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar;
 - Badan Pertahanan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar;
 - Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar;
 - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk kapal.
5. Pelaksanaan penyitaan terhadap emas, permata, uang tunai dan mata uang asing.

Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan sebagai berikut:

- a. membuat rincian tentang jenis, jumlah dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
- b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan sebagai berikut:

- a. menghitung terlebih dahulu uang tunai yang disita dan membuat rinciannya dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - c. menyimpan uang tunai yang telah disita dalam tempat penyimpanan yang selanjutnya ditemplei dengan segel sita dan kemudian menitipkannya pada Penanggung Pajak atau menitipkannya pada bank.
6. Pelaksanaan penyitaan pemblokiran terhadap kekayaan penanggung pajak. Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sebagai berikut.
- a. pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - b. bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Pejabat dan penanggung pajak;
 - c. Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank memerintahkan Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak;
 - d. dalam hal Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada bank sebagaimana dimaksud di atas, Pejabat meminta Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank untuk memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank yang dimaksud;

- e. setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada bank diketahui, Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan dan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Penanggung Pajak dan bank yang bersangkutan;
 - f. pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - g. pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap kekayaan Penanggung pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dilunasi oleh Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran.
7. Pelaksanaan penyitaan/pemblokiran terhadap surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek.

Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pemblokiran Rekening Efek pada Kustodian dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat yang ditunjuknya kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dengan menyebutkan nama Pemegang Rekening atau nomor Pemegang Rekening sebagai Penanggung Pajak, sebab dan alasan perlunya pemblokiran tersebut dilakukan;
- b. berdasarkan permintaan Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat yang ditunjuknya sebagaimana dimaksud di atas, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dapat menyampaikan perintah tertulis kepada Kustodian untuk melakukan pemblokiran terhadap Rekening Efek Penanggung Pajak;
- c. berdasarkan perintah tertulis dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud di atas, Kustodian melakukan pemblokiran;
- d. dalam hal permintaan pemblokiran tersebut disertai dengan permintaan keterangan tentang Rekening Efek pada Kustodian, maka permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak harus memuat nama Pejabat yang berwenang mendapat keterangan tersebut;

- e. Kustodian yang melakukan pemblokiran dan membarikan keterangan tentang Rekening Efek Pemegang Rekening membuat Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan;
- f. Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan salinannya disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Pemegang Rekening sebagai Pananggung Pajak, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pemblokiran dan pemberian keterangan tersebut dilakukan;
- g. Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan atas efek dan atau dana dalam Rekening Efek pada Kustodian segera setelah menerima Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan;
- h. Jurusita Pajak yang melakukan penyitaan harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi;
- i. dalam hal Penanggung Pajak tidak hadir, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi;
- j. Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada Penanggung Pajak, dan salinannya disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Kustodian;
- k. pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap Rekening Efek Penanggung Pajak kepada Kustodian, setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya panagihan pajak;
- l. pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap Rekening Efek Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan biaya panagihan pajak telah dilunasi oleh Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran;
- m. efek yang diperdagangkan di bursa yang telah disita, dijual di bursa melalui Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa atas permintaan Pejabat.

8. Pelaksanaan penyitaan terhadap surat berharga yang tidak diperdagangkan di bursa efek.

Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis, jumlah dan nilai nominal atau perkiraan nilai lainnya dari surat berharga yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
- b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
- c. membuat berita acara pengalihan hak surat berharga atas nama dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.

9. Pelaksanaan penyitaan terhadap piutang

Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan sita;
- b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
- c. membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, dan salinannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang.

10. Pelaksanaan penyitaan terhadap penyertaan modal

Penyitaan terhadap penyertaan modal pada perusahaan lain yang tidak ada surat sahamnya dilaksanakan sebagai berikut :

- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jumlah penyertaan modal pada perusahaan lain dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
- b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
- c. membuat Akte Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal pada perusahaan lain dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, dan salinannya disampaikan kepada perusahaan tempat penyertaan modal.

11. Batas pelaksanaan penyitaan

- a. Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak
- b. Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut pertimbangan Jurusita Pajak barang sitaan tersebut perlu di simpan di kantor Pejabat atau di tempat lain
- c. Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat penitipan barang yang telah disita sebagaimana dimaksud di atas antara lain kantor pegadaian, bank atau tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:
 - a. nilai barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak; atau
 - b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak

12. Penempelan Segel Sita

- a. atas barang yang disita dapat ditempeli atau diberi segel sita
- b. penempelan segel sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat, dan bentuk barang sitaan
- c. segel sita memuat sekurang-kurangnya:
 - kata "DISITA";
 - nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, merusak barang yang disita

13. Pencabutan pelaksanaan sita

- a. Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau berdasarkan putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atau Gubernur atau Bupati/Walikota
- b. Pencabutan sita sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Pejabat

- c. Surat Pencabutan Sita sekaligus berfungsi sebagai pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan oleh jurusita pajak kepada Penanggung Pajak dan Instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Penanggung Pajak.

14. Pencabutan Sita terhadap :

- a. Deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada bank yang bersangkutan;
- b. Surat berharga berupa obligasi, saham atau sejenisnya baik yang diperdagangkan maupun yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait yang sekaligus berfungsi sebagai pembatalan berita acara pengalihan hak atas surat berharga tersebut.

15. Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, maka pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa barang serta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada Penanggung Pajak paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan lelang.

16.
 - a. Penanggung Pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya yang timbul dalam rangka penagihan pajak selama barang yang telah disita belum dijual, digunakan atau dipindahbukukan
 - b. Besarnya biaya penagihan pajak adalah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pemberitahuan Surat Paksa dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
 - c. Besarnya tambahan biaya penagihan pajak yang dibayar oleh Penanggung Pajak dalam hal barang yang telah disita dijual adalah sebagai berikut :
 - a. secara lelang, 1% (satu persen) dari pokok lelang

- b. tidak secara lelang, 1% (satu persen) dari hasil penjualan

D. Pengumuman Lelang

D.1. Pengumuman Lelang Barang-barang Bergerak

Setelah hari, tanggal, dan jam pelelangan ditentukan, maka segera diadakan Pengumuman Lelang.

1. Jurusita Pajak membuat konsep Pengumuman lelang dan meneruskan konsep pengumuman ini kepada Kepala Seksi Penagihan untuk diiklankan dalam surat kabar atau media cetak/media elektronik dan sebagainya.
2. Apabila Pengumuman lelang sudah dimuat dalam surat kabar/media cetak/media elektronik, maka tanggal pemuatan dicatat dalam buku Register Pengawasan Penagihan, Buku Register Tindakan Penagihan.
3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengadakan pengumuman lelang adalah sebagai berikut :

Apabila barang yang akan dilelang, hanya barang bergerak saja, maka pengumumannya dilakukan menurut kebiasaan setempat (tidak diharuskan melalui iklan di surat kabar/media cetak/media elektronik) misalnya dengan menggunakan selebaran atau diumumkan melalui Pamong Praja setempat dan cara-cara lain.

Penjualan dari barang-barang tersebut tidak boleh dilakukan sebelum hari ke-14 (empat belas) dari saat barang-barang itu disita.

D.2. Pengumuman Lelang Barang-barang tidak bergerak

Apabila selain barang gerak, juga akan dilelang barang tak gerak, maka pengumuman dilakukan dua kali dengan berselang 15 (lima belas) hari dimana satu kali pengumuman tersebut dilakukan melalui iklan surat kabar/media cetak/media elektronik setempat atau apabila di tempat tersebut tidak terbit sebuah harianpun, dalam harian di tempat yang berdekatan. Penjualan dilakukan serentak dan baru dapat dilakukan setelah 14 (empat belas) hari sejak pengumuman yang dilakukan iklan di surat kabar/media cetak/media elektronik.¹⁰

E. Lelang

Pengertian lelang adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagai berikut :

¹⁰ Ibid. , hal.161

“Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli”.

Dari pengertian yang terkandung didalam ketentuan tersebut maka unsur-unsur yang terkandung dalam lelang adalah :

- a. Penjualan barang;
- b. Dimuka umum, artinya dilakukan secara terbuka;
- c. Penawaran dilakukan secara meningkat atau menurun; dan
- d. Ada undangan lelang atau pemberitahuan lelang atau pengumuman lelang

Penawaran secara lisan tersebut dapat dilakukan dengan sistem naik-naik atau turun-turun, dan cara pengumpulan peminat atau pembeli dapat dilakukan dengan melalui media massa, televisi, radio pemerintah maupun swasta, undangan ataupun cara lain yang tradisional misalnya dengan memukul gong atau kentongan. Pelaksana Lelang adalah Kantor Lelang yakni kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang, dan Pejabat yang melaksanakan lelang disebut Pejabat Lelang yang pada dasarnya adalah pejabat umum seperti halnya notaris, pengacara dan lainnya.

Peristiwa lelang adalah peristiwa hukum tentang jual beli yang resmi yang disaksikan oleh Pejabat Pemerintah yakni Pejabat Lelang, oleh karena itu diperlukan bukti jual beli atau bukti otentik. Bukti otentik didalam lelang adalah berupa Berita Acara Lelang yang sering disebut sebagai Risalah Lelang. Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Risalah Lelang adalah :

“Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang”.

Jadi disini Risalah Lelang berfungsi sebagai kekuatan eksekutorial bagi pemenang lelang terhadap barang yang dilelang dan sekaligus bukti jual beli barang bagi Pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Pejabat lelang dan Kantor Pengadilan serta bagi pihak ketiga yakni Kantor Pendaftaran Tanah, Direktorat Perhubungan Laut, maupun Kepolisian. Oleh karena itu didalam Risalah lelang harus dimuat:

- a. jenis barang yang dilelang;
- b. alasan dilakukan pelelangan khususnya tentang lelang eksekusi;
- c. tempat pelelangan dilakukan;
- d. tata cara pelaksanaan lelang; dan
- e. subyek-subyek yang terlibat lelang baik pelaksana lelang maupun peserta lelang.

E.1. Pejabat Lelang dan Fungsinya

1. Juru Lelang Kelas I

- a. Pejabat pemerintah yang diangkat oleh Menteri Keuangan, khusus untuk tugas lelang.
- b. Penerima Uang Kas Negara, yang kepadanya ditugaskan sebagai Juru Lelang.

2. Juru Lelang Kelas II

- a. Pejabat Negara, sebagaimana disebut pada angka 1 yang menjabat pekerjaan, yang dikaitkan dengan jabatan Juru lelang.
- b. Orang-orang yang khusus diangkat untuk jabatan ini.

3. Fungsi Pejabat Lelang, adalah:

- a. Sebagai Pemimpin Lelang
Pejabat Lelang merupakan pejabat yang berwenang melaksanakan lelang. Kepala KPP atau wakilnya yang ditunjuk untuk menghadiri lelang, hanya mendampingi pejabat lelang.
- b. Sebagai Hakim Juri dalam Lelang
Kalau dalam pelaksanaan lelang, terjadi kesalahpahaman, atau ketidakjelasan atau terjadi keributan, Pejabat Lelang harus mengatasi hal itu.
- c. Sebagai Saksi dalam Lelang
Pejabat Lelang menjadi saksi terjadinya lelang, baik bagi penjual, pemilik, maupun pemegang kuasa atau pembeli.
- d. Sebagai *Comtable Lelang*

Pejabat Lelang melaksanakan tugas pemungutan uang untuk Kas Negara berupa Bea Lelang untuk penerimaan PTLL dan uang miskin untuk penerimaan Departemen Sosial.¹¹

E.2. Syarat-syarat Lelang

Pengertian lelang dapat diartikan sebagai perjanjian jual beli antara pihak penjual dan pihak pembeli, baik mengenai harga maupun keadaan barang dengan syarat-syarat.

Syarat lelang yang terkandung dalam pengertian lelang, adalah:

1. Lelang dilakukan di muka umum
Ini berarti penjualan harus dilakukan dihadapan lebih dari satu orang berdasarkan peraturan-peraturan tertentu.
2. Lelang dilakukan berdasarkan hukum
Lelang harus dilaksanakan berdasarkan hukum, baik hukum khusus maupun hukum umum.
3. Lelang dilakukan di hadapan Pejabat
Lelang harus dilakukan di hadapan Pejabat, bukan sembarang pejabat, tetapi Pejabat lelang. Pejabat Lelang adalah pejabat umum seperti notaris, pengacara dan lain-lain.
4. Lelang dilakukan dengan penawaran harta
Lelang dilakukan dengan penawaran harta, baik dengan sistem turunturun, naik-naik, lisan atau tertulis untuk mencapai harga tertinggi.
5. Lelang dilakukan dengan usaha pengumpulan peminat
Pengumpulan peminat lelang dapat dilakukan dengan iklan, selebaran, mass media, RRI, televisi, radio swasta, undangan atau cara lain menurut kebiasaan setempat seperti dengan memukul gong, tong-tong, dan lain-lain.
6. Lelang ditutup dengan Berita Acara
Peristiwa lelang merupakan peristiwa resmi yang memerlukan bukti autentik, oleh karena itu perlu ditutup dengan membuat suatu Berita Acara yang disebut Risalah Lelang.¹²

¹¹ Ibid. , hal.156

¹² Ibid. , hal.157

E.3. Persiapan Lelang

Persiapan lelang ini penting sekali dilakukan agar jangan sampai terjadi kegagalan dari pelelangan yang disebabkan karena kurang baiknya persiapan yang dilakukan, adapun persiapan lelang yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Bersamaan dengan pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1b) PPSP atau waktu sebelumnya Pejabat mengajukan Surat Permintaan Jadwal Waktu Lelang dan tempat pelelangan kepada Kantor Lelang Negara setempat dan memberikan ancar-ancar waktu yang menurut ketentuan hukum lelang dapat dilakukan.
- b. Kantor Lelang Negara atas surat permintaan dari pejabat tersebut menentukan jadwal waktu yang dimaksud dengan tidak melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) PPSP dan tempat pelelangan dan memberitahukan jadwal waktu dan tempat tersebut kepada pejabat.
- c. Setelah pemberitahuan jadwal waktu dan tempat pelelangan diterima Pejabat menerbitkan Surat Pemberitahuan Terakhir (pemberitahuan secara tertulis) bahwa apabila utang pajak dan biaya penagihan tidak juga dilunasi maka barang yang disita akan dilakukan lelang, dan diteruskan dengan melakukan pengumuman lelang melalui media massa yang memuat tempat dan tanggal pelelangan akan dilakukan (dimaksud sebagai pengumuman kedua untuk harta tidak bergerak).
- d. Jurusita Pajak mempersiapkan Berkas Penagihan/ Berkas Lelang yang telah diteliti akan kelengkapannya dan sekaligus membuat daftar tunggakan utang pajak dari Penanggung Pajak termasuk kewajiban Pejabat untuk menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas bunga penagihan (Pasal 19 ayat (1) KUP) sampai dengan surat pelelangan dilaksanakan.

E.4. Pelaksanaan Lelang

- a. Pejabat atau yang mewakilinya bertindak sebagai penjual atas barang yang disita, menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani Risalah Lelang-Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) PPSP.
- b. Pejabat dan Jurusita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang yang disita. Didalam pengertian Pejabat disini adalah termasuk isteri dan

keluarga sedarah dan semenda dalam ketentuan garis lurus, serta anak angkat. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 26 ayat (4), ayat(5) dan ayat (6) PPSP.

- c. Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan Wajib Pajak belum memperoleh keputusan-Pasal 27 ayat (1) PPSP. Hal yang demikian ini terjadi mengingat bahwa lelang adalah merupakan tindak lanjut eksekusi dari Surat Paksa yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sekalipun Wajib Pajak mengajukan keberatan dan belum memperoleh keputusan, lelang tetap dapat dilaksanakan.
- d. Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak (Pasal 27 ayat (2) PPSP). Hal ini terjadi karena pengertian dari penyitaan adalah berpindahnya penguasaan barang dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, sehingga dengan timbulnya wanprestasi dari Penanggung Pajak (yaitu tidak membayar utang pajak dan biaya penagihan) maka Pejabat memiliki wewenang secara hukum untuk menjual barang yang disita tanpa kehadiran Penanggung Pajak, apalagi sebelum dilaksanakan lelang Penanggung Pajak telah mendapat pemberitahuan terlebih dahulu bahwa lelang akan dilaksanakan.
- e. Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan pengadilan, atau putusan badan peradilan pajak, atau obyek lelang musnah (Pasal 27 ayat (3) PPSP).

E.5. Obyek Lelang

Pada dasarnya semua obyek sita, atau barang milik Penanggung Pajak yang disita oleh Jurusita Pajak dan tidak menimbulkan permasalahan misalnya menimbulkan gugatan adalah merupakan obyek lelang, kecuali yang ditentukan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) PPSP, yakni diatur melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 136 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan dari Lelang yang antara lain meliputi:

- a. uang tunai, dengan sendirinya karena telah memiliki nilai yang pasti yang ditunjuk uang tunai tidak perlu dilakukan lelang, akan tetapi disetorkan ke kas negara atau kas daerah;
- b. sertifikat deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lain yang dipersamakan, bentuk-bentuk barang sitaan ini dapat dipersamakan dengan uang tunai sehingga dapat langsung dipindah bukukan ke rekening kas negara atau kas daerah;
- c. saham, obligasi, atau surat berharga lainnya yang diperjual belikan di bursa efek, dijual oleh Pejabat melalui bursa efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam bursa efek;
- d. saham, obligasi, atau surat berharga lainnya yang tidak diperjual belikan di bursa efek, langsung dijual pejabat kepada pembeli;
- e. piutang, yang hak menagihnya beralih kepada Pejabat berdasarkan berita acara persetujuan pengalihan hak, dijual oleh pejabat kepada pembeli;
- f. penyertaan modal pada perusahaan lain, yang penguasaannya beralih kepada Pejabat berdasarkan akte persetujuan pengalihan hak, dijual langsung oleh Pejabat kepada pembeli;
- g. barang sitaan yang mudah rusak atau cepat busuk, dijual langsung oleh pejabat.

Berdasarkan pertimbangan huruf (a) sampai dengan huruf (d) inilah maka penting bagi jurusita untuk menentukan prioritas menentukan obyek sita didalam pelaksanaan sita.

Dalam kasus penjualan oleh Pejabat sebagaimana tersebut dimuka, maka saat penjualan adalah disamakan dengan saat lelang dilakukan dan untuk menentukan harga jual Pejabat dapat meminta bantuan kepada Jasa Penilai. Permintaan jasa penilai ini selain untuk menentukan besarnya harga jual yang wajar juga untuk menghindari timbulnya gugatan dari Penanggung Pajak bahwa Pejabat bertindak sewenang-wenang didalam menentukan harga jual. Kemudian penjualan atas barang-barang sitaan berupa saham, obligasi atau surat berharga lain yang dipersamakan, piutang, dan penyertaan modal serta barang-barang yang cepat rusak atau busuk disertai dengan Berita Acara Pengalihan Hak dari Pejabat kepada pembeli yang fungsinya dipersamakan dengan Risalah lelang.

E.6. Akibat hukum dari pelelangan barang-barang Wajib Pajak/ Penanggung Pajak

Dengan telah dijualnya barang-barang sitaan itu, maka hak atas barang-barang tersebut berpindah dari WP/PP kepada pembeli yang tawarannya telah diterima, segera setelah pembeli tersebut memenuhi syarat-syarat pembelian. Kepadanya akan diberikan surat keterangan tentang memenuhi syarat-syarat tersebut oleh Kantor Lelang atau orang yang ditugaskan penjualan tersebut. Jika orang yang disita menolak untuk meninggalkan barang-barang tak gerak yang telah dilelang tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah tertulis kepada seorang yang berhak melaksanakan surat perintah tersebut untuk berusaha supaya barang tak gerak tersebut ditinggalkan dan dikosongkan oleh yang disita dengan keluarganya serta barang miliknya dengan bantuan Panitera Pengadilan Negeri atau pegawai lain yang ditunjuk oleh Hakim, jika perlu dengan bantuan alat negara.¹³

F. Hak Mendahulu

Pada dasarnya dalam ketentuan hukum perdata, semua benda-benda dari seseorang menjadi tanggungan untuk semua utang-utangnya, baik benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan hasil penjualan benda-benda itu harus dibagi di antara para penagih menurut perimbangan jumlah piutang masing-masing, kecuali jikalau di antara mereka ada sementara yang oleh undang-undang telah diberikan hak untuk mengambil pelunasan lebih dulu daripada penagih-penagih yang lainnya, (hak mendahulu). Menurut Pasal 1133 KUH Perdata, mereka ini ialah penagih-penagih yang mempunyai hak-hak yang timbul dari *privilegand* atau *hypotheek*.

Menurut Soebekti, sebagaimana dikutip oleh Moeljo Hadi mengatakan bahwa *privilege* yaitu suatu kedudukan istimewa dari seorang penagih yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan sifat piutang. Piutang-piutang semacam ini dinamakan *bevoorrechte schulden*.¹⁴

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa timbulnya hak mendahulu tersebut manakala utang tersebut dilakukan kepada banyak pihak,

¹³ Ibid. , hal.163

¹⁴ Ibid. , hal.83

sedangkan harta kekayaan yang digunakan untuk melunasi utang didalam suatu penjualan lelang adalah terbatas atau tidak mencukupi, maka disini perlu ditentukan pelunasan utang-utang yang memiliki hak mendahulu.

Didalam ketentuan perundang-undangan perpajakan No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan tidak dijelaskan secara khusus pengertian dari hak mendahulu. Pada dasarnya pengertian dari hak mendahulu dalam piutang pajak adalah bahwa negara memiliki dan berkedudukan sebagai kreditur preferen atau kreditur utama yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Penanggung Pajak diatas kreditur-kreditur yang lain.

Di dalam memori penjelasan dari ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan ini mengatakan bahwa negara mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang dimuka umum. Setelah utang pajak dilunasi baru diselesaikan pembayaran kepada kreditur yang lain. Maksud dari ketentuan ini adalah untuk memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mendapatkan bagiah lebih dahulu dari kreditur lain atas pelelangan barang-barang milik Penanggung Pajak dimuka umum guna menutupi atau melunasi utang pajaknya.

BAB IV
ANALISIS UPAYA MENGATASI KENDALA PENCAIRAN
TUNGGAKAN PAJAK DI KPP DEPOK
(PERIODE 2005-2006)

A. Analisis Perkembangan dan Pencairan Tunggakan Pajak

Berikut ini disajikan laporan perkembangan dan pencairan tunggakan pajak selama tahun 2006 :

Tabel IV.1

Rekap Perkembangan Tunggakan Pajak
 Januari - Desember 2006

(dlm ribuan rupiah)

No Urut	Bulan	Tunggakan awal bulan	Penambahan	Pengurangan (SSP dan Pbk)	Tunggakan akhir bulan (3+4)-5
1	2	3	4	5	6
1	Januari	49,983,427	822,617	462,692	50,343,352
2	Februari	50,343,352	657,220	459,398	50,541,174
3	Maret	50,541,174	755,803	1,153,961	50,143,016
4	April	50,143,016	995,526	602,270	50,536,272
5	Mei	50,536,272	2,653,700	476,715	52,713,257
6	Juni	52,713,257	582,140	2,188,696	51,106,701
7	Juli	51,106,701	894,411	431,143	51,569,969
8	Agustus	51,569,969	823,165	699,803	51,693,331
9	September	51,693,331	650,405	768,009	51,575,727
10	Oktober	51,575,727	3,486,802	5,506,798	49,555,731
11	Nopember	49,555,731	377,675	1,178,671	48,754,735
12	Desember	48,754,735	670,581	4,017,303	45,408,013
	T o t a l	48,754,735	13,370,045	17,945,459	45,408,013

Sumber : Laporan KPL KPP 75 & 75 B.1 yang telah diolah

Berdasarkan perbandingan antara Laporan Perkembangan Tunggakan Pajak Tahun Pajak 2005 dengan tahun 2006 dapat dilihat perhitungan sebagai berikut :

Untuk tahun 2006:

$$\frac{\text{Penambahan}}{\text{Tunggakan Awal}} \times 100\% = \frac{13,370,045}{49,983,427} \times 100\% = 26,75\%$$

$$\text{Tunggakan Awal} = 49,983,427$$

Untuk penambahan Tunggakan Pajak tahun 2006 terdapat kenaikan sebesar 26.75%, sedangkan untuk penambahan tunggakan pajak tahun 2005 dapat dilihat pada tabel IV.2 di bawah ini yaitu sebesar 81,02%.

Tabel IV.2
Rekap Perkembangan Tunggakan Pajak
Januari - Desember 2005

(dlm ribuan rupiah)

No Urut	Bulan	Tunggakan awal bulan	Penambahan	Pengurangan (SSP dan Pbk)	Tunggakan akhir bulan (3+4)-5
1	2	3	4	5	6
1	Januari	35,366,182	1,383,965	1,065,305	35,684,842
2	Februari	35,684,842	626,168	135,995	36,175,015
3	Maret	36,175,015	1,977,955	1,709,418	36,443,552
4	April	36,443,552	2,526,680	715,079	38,255,153
5	Mei	38,255,153	663,223	456,362	38,462,014
6	Juni	38,462,014	553,333	703,052	38,312,295
7	Juli	38,312,295	12,623,751	1,375,949	49,560,097
8	Agustus	49,560,097	6,121,472	2,638,840	53,042,729
9	September	53,042,729	573,686	1,472,859	52,143,556
10	Oktober	52,143,556	896,759	2,351,510	50,688,805
11	Nopember	50,688,805	269,071	863,733	50,094,143
12	Desember	50,094,143	439,307	550,023	49,983,427
	Total	50,094,143	28,655,370	14,038,125	49,983,427

Sumber : Laporan KPL KPP 75 & 75 B.1 yang telah diolah

Untuk tahun 2005:

$$\frac{\text{Penambahan}}{\text{Tunggakan Awal}} \times 100\% = \frac{28,655,370}{35,366,182} \times 100\% = 81,02\%$$

Jika dibandingkan, penambahan tunggakan pajak tahun 2006, terdapat penurunan penambahan tunggakan pajak yang cukup signifikan yaitu sebesar 54,27%, dimana penambahan tunggakan tahun 2006 adalah 26,75% sedangkan penambahan tunggakan pajak untuk tahun 2005 mencapai angka 81,02%. Untuk pencairan tunggakan pajak tahun 2006 dan tahun 2005 dapat mempergunakan perhitungan sebagai berikut :

Tahun 2006 :

$$\frac{\text{Pencairan}}{\text{Tunggakan Awal}} \times 100\% = \frac{11.590.042}{49.983,427} \times 100\% = 23,19 \%$$

Tahun 2005 :

$$\frac{\text{Pencairan}}{\text{Tunggakan Awal}} \times 100\% = \frac{12.030.793}{35.366.182} \times 100\% = 34,02 \%$$

Dalam rangka mengukur kinerja Unit Kerja Direktorat Jenderal Pajak dan upaya peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak meminta kepada setiap Kepala Kantor Wilayah/KPP/KPPBB/Karikpa untuk membuat Key Performance Indicator (KPI) atau indikator kinerja masing-masing unit kerja untuk setiap akhir semester. KPI dibuat sekurang-kurangnya 2 kali setiap tahun, masing-masing untuk setiap akhir semester. KPI untuk semester I menggambarkan posisi pada akhir semester I atau kinerja selama semester I, sedangkan KPI semester II untuk menggambarkan posisi pada akhir semester II atau kinerja satu tahun penuh. Dengan demikian KPI untuk semester genap dapat menggambarkan kinerja unit kantor selama satu tahun penuh.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE - 18/PJ./2006 tanggal 27 Juli 2006 tentang *Key Performance Indicator (KPI)*, KPI yang dibuat meliputi :

1. Ratio Ekstensifikasi WP Orang Pribadi
2. Coverage Ratio PBB
3. Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan
4. Penyampaian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
5. Kepatuhan Pelunasan PBB
6. Assessment Sales Ratio
7. Efisiensi Pemeriksaan
8. Efisiensi Keberatan
9. Efisiensi Penyelesaian Pengurangan PBB dan BPHTB
10. Efisiensi Penyelesaian Restitusi
11. Efisiensi Pencairan Tunggakan
12. Collection Ratio Pencairan Ketetapan PBB
13. Collection Ratio Pencairan Tunggakan PBB dan BPHTB

14. Ratio Keberatan terhadap surat ketetapan pajak

Key Performance Indicator (KPI) yang dibuat di seksi penagihan adalah Efisiensi Pencairan Tunggakan. KPI Efisiensi Pencairan Tunggakan adalah mengukur tingkat tunggakan pajak (tidak termasuk tunggakan PBB dan BPHTB) selama periode tertentu. Cara perhitungannya adalah dengan membandingkan jumlah pencairan tunggakan (termasuk hasil pengurangan/pembatalan, keberatan, banding dan keputusan penghapusan piutang pajak) selama periode yang diukur dibandingkan dengan saldo awal tunggakan. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi Pencairan Tunggakan} = \frac{\text{Jumlah Pencairan Tunggakan}}{\text{Saldo Awal Tunggakan}} \times 100\%$$

Pencairan tunggakan pajak untuk tahun 2006 juga mengalami penurunan dari 34,02% menjadi 23,19% (pencairan tersebut dihitung hanya dari SSP dan Pbk untuk tahun pajak yang masing-masing). Apabila dilihat dari kolom 6 tabel IV.1 dan IV.2 di atas, untuk efisiensi pencairan tunggakan pajak tahun 2006 secara keseluruhan adalah sebesar 35,90 % dan untuk pencairan tunggakan pajak tahun 2005 adalah sebesar 39,69 %, sehingga terdapat penurunan pencairan tunggakan sebesar 3,79 % (39,69% - 35,90%).

Dari tabel IV.1 diatas dapat diketahui besarnya Efisiensi Pencairan Tunggakan Pajak tahun 2006 di KPP Depok adalah sebesar 35,90%. Jika dilihat dari rencana kerja seksi Penagihan untuk tahun 2006, dapat dikatakan target pencairan tunggakan pajak sebesar 36% dari keseluruhan tunggakan berhasil dilampaui. Hal ini tentunya berpengaruh pada kinerja seksi Penagihan secara keseluruhan. Dari analisa di atas, realisasi pencairan tunggakan pajak telah memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya.

A.1. Analisis Pencairan Tunggakan akibat Tindakan Penagihan

Berdasarkan Laporan Perkembangan Tunggakan Pajak (KPL 7.5) tahun 2006, jumlah total tunggakan pajak di KPP Depok yang berasal dari surat-surat ketetapan yang diterbitkan sebelum tahun 2006 adalah sebesar Rp 49.983.427.000 , sedangkan tambahan jumlah tunggakan pajak yang berasal dari ketetapan-ketetapan pajak yang terjadi selama tahun 2006 adalah sebesar Rp 13.370.045.000.

Rencana Kerja Seksi Penagihan di KPP Depok tahun 2006 menyebutkan bahwa target pencairan tunggakan pajak ditetapkan sebesar 36% dari total tunggakan pajak awal tahun 2006 yaitu sebesar Rp 17.994.035.000.

Dalam pembahasan selanjutnya, pelunasan tunggakan pajak akan dibedakan antara surat ketetapan pajak yang terbit sebelum tahun 2006 dan surat ketetapan yang terbit selama tahun 2006.

A.1.1 Pencairan tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit sebelum tahun 2006

Di bawah ini disajikan rincian pencairan tunggakan pajak yang berasal dari surat ketetapan pajak yang terbit sebelum tahun 2006, yaitu :

Tabel IV.3

Pencairan Tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit sebelum tahun 2006

(dlm ribuan Rp)

No urut	Bulan	Pencairan		Total Pencairan
		SSP	Pbk	
1	2	3	4	5
1	Januari	342,078	99,112	441,190
2	Februari	262,171	2,144	264,315
3	Maret	540,401	102,223	642,624
4	April	45,772	8,894	54,666
5	Mei	121,023	-	121,023
6	Juni	184,475	-	184,475
7	Juli	148,124	-	148,124
8	Agustus	75,597	101,324	176,921
9	September	114,889	-	114,889
10	Oktober	464,187	566	464,753
11	Nopember	5,958	-	5,958
12	Desember	2,011,584	-	2,011,584
	T o t a l	4,316,259	314,263	4,630,522

Sumber : Rincian KPL 96.B tahun 2006 yang telah diolah

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa pencairan tunggakan pajak sebelum tahun 2006 mencapai Rp 4.630.522.000 atau sekitar 9,26% dari tunggakan awal tahun 2006 yaitu sebesar Rp 49.983.427.000. Sedangkan jika dilihat dari target yang ditetapkan di seksi Penagihan untuk pencairan tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit sebelum tahun 2006 adalah 16 % dari total tunggakan awal tahun 2006 yaitu sekitar Rp 7.997.348.000, maka persentase pencairan tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit sebelum tahun 2006 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp } 4.630.522.000}{\text{Rp } 7.997.348.000} = 57,90 \%$$

Rp 7.997.348.000

Dari perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa pencairan tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit sebelum tahun 2006 belum dapat melampaui target yang ditetapkan. Oleh karena itu, pencapaian hasil kerja atas tunggakan pajak sebelum tahun 2006 di seksi Penagihan KPP Depok masih perlu ditingkatkan lagi.

A.1.2. Pencairan tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit selama tahun 2006

Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan terhadap pencairan tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit selama tahun 2006 yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.4

Pencairan Tunggakan Pajak atas ketetapan yang terbit selama tahun 2006

dalam ribuan Rp

No urut	Bulan	Pencairan		Total Pencairan
		SSP	Pbk	
1	2	3	4	5
1	Januari	-	-	-
2	Februari	59,427	134,549	193,976
3	Maret	434,846	6,610	441,456
4	April	383,371	-	383,371
5	Mei	352,885	-	352,885

6	Juni	944,171	-	944,171
7	Juli	195,072	26,987	222,059
8	Agustus	238,614	272,833	511,447
9	September	546,465	-	546,465
10	Oktober	188,493	49,943	238,436
11	Nopember	1,047,697	2,063	1,049,760
12	Desember	2,070,962	4,532	2,075,494
	T o t a l	6,462,003	497,517	6,959,520

Sumber : Rincian KPL 96.B tahun 2006 yang telah diolah

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa pencairan tunggakan pajak atas ketetapan pajak yang terbit selama tahun 2006 mencapai Rp 6.959.520.000 atau sekitar 13,92% dari tunggakan awal tahun 2006 yaitu sebesar Rp 49.983.427.000. Dalam rencana kerja seksi Penagihan KPP Depok tahun 2006, dapat dilihat bahwa target untuk tunggakan pajak atas ketetapan pajak yang terbit selama tahun 2006 adalah 20% dari total tunggakan awal tahun 2006 yaitu sekitar Rp 9.996.685.000, maka persentase pencairan tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit selama tahun 2006 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp } 6.959.520.000}{\text{Rp } 9.996.685.000} = 69,62 \%$$

$$\text{Rp } 9.996.685.000$$

Dari perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa pencairan tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit selama tahun 2006 juga belum dapat melampaui target yang ditetapkan. Oleh karena itu, pencapaian hasil kerja atas tunggakan pajak selama tahun 2006 di seksi Penagihan KPP Depok masih perlu ditingkatkan lagi.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dapat disimpulkan secara keseluruhan tindakan penagihan pajak yang dilakukan seksi Penagihan di KPP Depok, berjalan kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari target-target yang telah ditetapkan banyak yang tidak tercapai.

Menurut jurusita pajak, rendahnya tingkat efisiensi pencairan tunggakan pajak di antaranya karena dalam pelaksanaan SP banyak alamat WP tidak dapat ditemukan, rumah kosong, WP sudah pindah, dan WP numpang alamat, dalam

upaya pemblokiran, sulit memperoleh data rekening WP, dalam pelaksanaan sita, tidak ada obyek sita atau ada obyek sita, akan tetapi tidak sebesar utang pajaknya ataupun obyek sita yang tidak laku dijual, Petugas di lapangan kesulitan mencari data KTP Penanggung Pajak untuk tindakan penagihan, Obyek sita tidak ada karena telah dijadikan jaminan kepada pihak kreditor / Bank (tinggal asset tanggung yang berhubungan dengan usaha), Penunggak pajak besar banyak yang sudah bangkrut/bubar, tidak ditemukan, dan sudah tidak ada usaha lagi.

A.2. Analisis Pelaksanaan Tindakan Penagihan pajak oleh Jurusita Pajak

Berikut ini disajikan Rencana Kerja Penagihan Pajak di KPP Depok untuk tahun 2006 dan data kegiatan Penagihan Pajak di KPP Depok untuk melihat perkembangan tindakan penagihan aktif yang dilaksanakan di KPP Depok dengan gambaran sebagai berikut :

Tabel IV. 5

RENCANA KERJA SEKSI PENAGIHAN PAJAK KPP DEPOK
TAHUN 2006

No.	Jenis Kegiatan	Rencana 2006
1	Penerbitan Surat Teguran	9,950
2	Pelaksanaan Surat Paksa	1,440
3	Himbauan Pelaksanaan Sita	250
4	Pelaksanaan SPMP	144
5	Pelaksanaan Lelang	4
6	Pemblokiran Rekening	2
7	Sandera	1
8	Pemanggilan terhadap Wajib Pajak Penunggak Pajak Besar	120
9	Penertiban STP atas Bunga Penagihan	120
10	Pemberian angsuran secara seleksif sesuai persyaratan formal	12

Sumber : Rencana Kerja Seksi Penagihan tahun 2006 yang telah diolah

Dari rincian tabel IV.5 diatas dapat dilihat bahwa untuk penerbitan surat teguran yang direncanakan sebanyak 9.950 surat ternyata hanya mencapai 5.338 surat atau sekitar 53.65% (lihat tabel IV.6 dibawah ini).

Tabel IV.6

Surat Teguran yang dikirimkan
kepada Wajib Pajak
Januari - Desember 2006

No urut	Wajib Pajak	Surat Teguran	
		Lembar	Rupiah
1	Badan	3,916	6,599,120
2	Op	1,422	1,283,485
	Jumlah	5,338	7,882,605

Sumber: Laporan Kegiatan Penagihan yang telah diolah

Demikian pula dalam hal penyampaian Surat Paksa yang mencapai 843 surat atau sekitar 58,54% (lihat tabel IV.7 di bawah ini), begitu pula dengan pelaksanaan SPMP yang mencapai 11,81% dari rencana yang ditetapkan semula yaitu sebanyak 144 surat. Pengumuman dan Pelaksanaan lelang juga hanya berhasil dilakukan 1 kali dari 4 target yang direncanakan atau sekitar 25% saja.

Tabel IV.7

LAPORAN KEGIATAN PENAGIHAN
Januari - Desember 2006

No Urut	Wajib Pajak	Tindakan penagihan aktif yang dilaksanakan					
		Surat Paksa		SPMP		Pengumuman Lelang	Pelaksanaan Lelang
		Lembar	Rupiah	Lembar	Rupiah	Kali	Kali
1	Badan	524	4,549,023	13	5,619,588	1	1
2	Op	319	943,682	4	158,347	0	0
	Jumlah	843	5,492,705	17	5,777,935	1	1

Sumber : Laporan Kegiatan Penagihan yang telah diolah

Rendahnya kinerja Seksi Penagihan di KPP Depok menurut Kepala Seksi Penagihan disebabkan antara lain :

1. Banyaknya surat teguran yang kempos (tidak sampai kepada Wajib Pajak) dikarenakan berbagai faktor, diantaranya alamat WP tidak dikenal, WP sudah pindah, WP tidak diketemukan sebanyak 15,70% atau 838 surat.

2. Tidak diterimanya usulan penghapusan hutang pajak kadaluarsa. Sampai saat ini jumlah penghapusan tunggakan pajak yang kadaluarsa sebesar 10% dari total tunggakan pajak atau sekitar Rp. 454.000.000. Hal ini mengakibatkan target pencairan tunggakan pajak pada seksi Penagihan lebih besar, sehingga mempengaruhi prosentase pencairan pajak di seksi Penagihan.
3. Selama ini pihak KPP telah mempergunakan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) sebagai data base perpajakan untuk memantau pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang berada di wilayah kerjanya, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri, masih sering terjadi kegagalan sistem yang dapat mempengaruhi keakuratan data utang pajak. Kegagalan Sistem tersebut antara lain :
 - a. munculnya data tunggakan pajak ganda atas Wajib Pajak yang sama
 - b. data perekaman jumlah Surat Teguran menurut SIP berbeda dengan arsip data yang ada di petugas pelaksana TUPP
 - c. penerbitan Surat Teguran yang berulang atas Surat Ketetapan yang sama

Untuk pemblokiran rekening, menurut penjelasan dari Kepala Kantor KPP Depok telah dilakukan terhadap dua Wajib Pajak yaitu Wajib Pajak PT. MGI dan PT. AM dan telah berhasil dipindahbukukan ke kas negara sebesar 1,2 Milyar Rupiah. Terbukti bahwa dengan melakukan pemblokiran rekening Penanggung Pajak yang memiliki tunggakan pajak, dampaknya lebih cepat terlihat dimana Penanggung Pajak akan segera membayar tunggakan pajaknya setelah dilakukan pemblokiran rekening. Dan ternyata berdasarkan pengalaman Jurusita Pajak pun dibandingkan menyita aset Penanggung Pajak yang pelaksanaannya mengalami kesulitan, lebih efektif melakukan pemblokiran rekening Penanggung Pajak. Hal ini dikarenakan pemblokiran rekening berkaitan erat dengan citra dan kredibilitas Penanggung Pajak.

B. Analisis Kendala-kendala yang dihadapi

Dari analisis laporan perkembangan dan pencairan tunggakan pajak maupun analisis terhadap ketetapan pajak yang diterbitkan sebelum tahun 2006 maupun selama tahun 2006 seperti yang telah dijabarkan di atas, penulis dapat

mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dalam hal ini pelaksanaan sita dan pelepasan yang dihadapi oleh seksi penagihan di KPP Depok. Sumber permasalahan tersebut berasal dari 2 hal, yaitu :

1. Kendala eksternal yang merupakan kendala yang ditemukan dan berasal dari luar lingkungan kinerja Seksi Penagihan (Wajib Pajak) seperti objek sita, kerjasama, likuiditas dan pengetahuan Wajib Pajak
2. Kendala internal yang merupakan kendala yang ditemukan dan berasal dari dalam lingkungan kinerja KPP terutama Seksi Penagihan baik Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP), Jurusita Pajak, maupun petugas pajak lainnya seperti administrasi penagihan pajak, koordinasi, pengawasan, kualitas dan kuantitas Jurusita Pajak maupun sarana yang disediakan.

Mengenai permasalahan tersebut akan dibahas pada subbab selanjutnya.

B.1. Kendala Eksternal

Kendala eksternal adalah kendala yang berasal dari Wajib Pajak dan dari luar KPP, antara lain :

1. Objek Sita

Faktor yang menjadi kendala bagi Jurusita Pajak dalam melakukan tindakan penyitaan terhadap harta Penanggung Pajak terjadi apabila barang yang akan disita itu terlebih dahulu disita oleh Pengadilan Negeri. Pada prinsipnya barang yang telah disita untuk orang lain tidak dapat dilakukan penyitaan. Jika Jurusita Pajak menemukan barang demikian (telah terlebih dahulu disita) maka cara yang dapat ditempuh olehnya adalah Jurusita Pajak menyerahkan salinan Surat Paksa sebelum tanggal penjualan barang kepada Pengadilan Negeri dalam daerah dimana barang itu disita. Dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan menentukan cara pembagian hasil penjualan barang antara Kantor Pajak dengan orang yang berpiutang lainnya yakni kreditur dari pemilik barang dijual tadi. Apabila terhadap keputusan Hakim Pengadilan Negeri ini ada pihak yang berkeberatan, maka dapat diajukan banding kepada Pengadilan Tinggi.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan salah satu petugas Jurusita pajak, dikatakan bahwa,

“Seringkali kita kalah cepat untuk melakukan sita atas asset WP/PP karena ternyata aset itu sudah disita lebih dahulu oleh

Pengadilan Negeri atau BPPN, kalau sudah begini jurusita nggak bisa berbuat banyak. *Paling-paling nunggu pemberitahuan dari Pengadilan Negeri jika aset WP itu sudah dilelang*”

Selanjutnya, petugas tersebut juga menambahkan bahwa,

“Kita juga sering kesulitan untuk mengidentifikasi aset WP/PP yang akan disita untuk melunasi utang pajak, karena ternyata asetnya itu *kebanyakan* sewa atau ada aset, *tapi nggak* cukup untuk membayar tunggakannya”

Petugas Pajak sulit untuk mengidentifikasi objek sita yang disebabkan utang pajak Penanggung Pajak yang cukup materil, tetapi Penanggung Pajak tidak memiliki objek sita yang memadai untuk membayar tunggakannya. Pada umumnya dalam menjalankan kegiatan usahanya, Penanggung Pajak menggunakan sistem sewa dan *leasing* untuk barang-barang operasional Perusahaan, seperti gedung, kendaraan, peralatan usaha dan sebagainya. Untuk melakukan penyitaan terhadap sarana usaha Penanggung Pajak pun bukan hal yang mudah untuk dilakukan mengingat penyitaan atas barang-barang tersebut dapat menimbulkan dampak yang cukup luas seperti terhentinya kegiatan operasi Perusahaan, produksi barang macet, pengangguran muncul dan negara juga dirugikan.

Keberadaan objek sita juga memberikan kendala bagi Jurusita Pajak dimana objek sita berada di luar wilayah kerja Jurusita Pajak yang bersangkutan. Memang dalam Kep DJP No. KEP-21/PJ./2002 diuraikan secara lengkap mengenai Tata Cara Pemberitahuan Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan di Luar Wilayah Kerja Pejabat yang Berwenang Menerbitkan Surat Paksa, sehingga dalam melaksanakan tugasnya Kepala KPP di satu wilayah kerja dapat meminta bantuan pada Kepala KPP di wilayah kerja lainnya. Namun untuk melaksanakannya memerlukan waktu yang tidak sedikit mengingat masing-masing KPP memiliki pekerjaan yang juga tidak sedikit untuk diselesaikan.

Barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan disita telah dipindahtangankan, atau telah dijadikan jaminan tanpa ada pemberitahuan kepada KPP. Hal ini dapat terjadi karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak memang sengaja untuk memindahtangankan/menjaminkan kepada pihak lain dengan harapan barang-barang tersebut dihargai lebih tinggi dibandingkan jika barang tersebut di lelang atau karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mau terbebani dengan

biaya lelang. Dalam wawancara lebih lanjut kepada petugas jurusita pajak, dikatakan bahwa,

“Pada saat akan melakukan lelang, *meski* kita sudah memasang iklan di surat kabar, peserta lelang yang hadir kadang sangat sedikit. Penyebabnya bisa bermacam-macam, *apakah* karena barang yang akan dilelang tersebut kurang menarik minat peserta lelang, *apakah* karena barang yang berupa tanah atau bangunan itu letaknya tidak strategis, atau karena faktor cuaca yang kurang mendukung, dan sebagainya. Sehingga, *kadang* barang yang dilelang tersebut nilainya sangat rendah”

Faktor lain, saat melakukan tindakan pelelangan seringkali objek sita yang akan dilelang sulit untuk dicarikan pembeli, terutama atas barang-barang sitaan berbentuk barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang cukup sulit untuk terjual dengan waktu yang cepat.

2. Kerjasama

Dalam pelaksanaan Penagihan Pajak seringkali dijumpai permasalahan tidak ditemukannya Penanggung Pajak. Hal ini dapat disebabkan karena Penanggung Pajak tidak memberitahukan mengenai kepindahan alamatnya dan/atau data Penanggung Pajak yang tidak mutakhir sehingga nama dan/atau alamat Penanggung Pajak yang tercantum dalam Surat Paksa maupun Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sudah tidak dapat ditemukan lagi. Masalah ini seringkali dialami oleh Jurusita Pajak dalam mengindikasikan Penanggung Pajak sehingga mempersulit pelaksanaan tugas Jurusita Pajak. Kurangnya akses petugas pajak untuk mengetahui jumlah kekayaan Wajib Pajak yang sebenarnya juga menjadi hambatan tersendiri bagi petugas. Dalam hal ini adanya peningkatan kerjasama dengan pihak lain seperti instansi Pemerintah dan lembaga-lembaga swasta terkait merupakan hal yang sangat penting, karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam menjalankan usaha dan kegiatannya tentu tidak terlepas dari hubungan dengan pihak-pihak tersebut. Petugas jurusita pajak yang lain mengatakan bahwa,

“Kalau berbicara tentang kendala dalam rangka pencairan tunggakan pajak di seksi penagihan, tentu *sangat banyak ya*, diantaranya kerjasama dengan pihak lain, yang menurut saya masih sangat kurang. *Yah*, seperti petugas kelurahan, kadangkala sulit diminta bantuannya untuk *ngasih* informasi tentang WP/Penanggung Pajak yang berada di wilayahnya...”

Jurusita juga dihadapkan pada Penanggung Pajak yang tidak bersikap kooperatif dan tidak mau bekerjasama ketika akan dilakukan penyitaan harta Penanggung Pajak. Misalnya saja seperti berusaha menghalang-halangi kegiatan penyitaan yang akan dilakukan oleh Jurusita Pajak karena tidak mau barang-barangnya disita, tetapi di lain pihak Penanggung Pajak tidak juga melunasi tunggakan pajaknya. Dalam proses penagihan pajak, jurusita pajak selain menghadirkan saksi juga dapat meminta bantuan pihak ketiga untuk memperlancar proses penagihan tersebut, namun kenyataan yang dihadapi di lapangan pihak ketiga ternyata belum mengetahui dengan baik ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berikut beberapa hambatan yang berasal dari pihak ketiga :

a. Pihak bank

Pihak bank seringkali tidak kooperatif dengan merahasiakan keterangan mengenai nasabahnya yang akan diperiksa untuk kepentingan perpajakan, salah satunya pada saat proses penyitaan.

b. Pihak aparat Pemerintah Daerah

Yang dimaksud aparat pemerintah daerah di sini adalah termasuk juga petugas kelurahan setempat atau aparat pemerintahan daerah unit lain yang bertugas di wilayah tempat berlangsungnya penyitaan. Salah satu contohnya adalah keengganan petugas kelurahan setempat untuk dimintakan bantuannya menjadi saksi dalam hal penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak.

c. Pihak lain, seperti dinas perhubungan

Sebelum pelaksanaan lelang, pihak KPP diharuskan untuk meminta informasi harga atas barang tertentu, misalnya harga kendaraan yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan limit harga terhadap barang yang akan dilelang. Namun, seringkali permintaan tersebut diperoleh dalam waktu yang agak lama sehingga dapat menghambat pelaksanaan lelang.

3. Likuiditas

Kesulitan likuiditas merupakan alasan yang seringkali diberikan Penanggung Pajak saat Jurusita Pajak akan melakukan tindakan penyitaan terhadap objek sita milik Penanggung Pajak. Kesulitan likuiditas merupakan

masalah yang lumrah dialami oleh suatu kegiatan usaha dan berdampak sangat besar pada kemampuan finansial Penanggung Pajak. Untuk menghasilkan laba dari produksi untuk masa yang berikutnya pun sulit ditambah dengan tunggakan pajak yang harus dilunasi oleh Penanggung Pajak. Namun hukum tetap harus tetap ditegakkan dan kewajiban Penanggung Pajak sudah semestinya dipenuhi dengan baik.

Berikut hasil wawancara dengan salah seorang Wajib Pajak/Penanggung Pajak,

“Perusahaan saya sudah cukup lama tidak ada kegiatan, *ada kurang lebih 5 tahun. maktumlah* karena perusahaan saya ini hanya perusahaan konstruksi *by* tender dan sekarang ini untuk mendapatkan tender dari pemerintah sangat sulit. *apa* ini bisa diartikan perusahaan saya bubar atau dilikuidasi, bu?”

Berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dinyatakan bahwa dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator. Dengan demikian, Wajib Pajak yang dinyatakan bubar atau dalam likuidasi oleh pengadilan masih mempunyai kewajiban untuk melunasi utang pajaknya. Akan tetapi, yang sering terjadi adalah apabila Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dilikuidasi, akan sangat sulit bagi petugas atau jurusita pajak untuk menagih tunggakan pajak tersebut.

4. Pengetahuan Wajib Pajak

Banyak Wajib Pajak yang beranggapan bahwa apabila tidak ada kegiatan usaha, maka Wajib Pajak tersebut tidak perlu melaporkan kewajiban perpajakannya setiap bulan ke KPP, akibatnya Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi karena tidak melaporkan kewajiban perpajakannya tersebut dan akhirnya menjadi tunggakan pajak bagi KPP. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan hasil wawancara dengan 2 (dua) orang WP yang datang ke KPP karena menerima STP yang diterbitkan oleh Seksi TUP (Tata Usaha Perpajakan). Menurut informan yang pertama mengatakan bahwa,

“Saya kan tidak ada kegiatan usaha, *kok tetep* harus lapor juga. *Inikan* merepotkan *namanya*.”

Sedangkan menurut informan kedua,

“Kalau mau mengajukan keberatan, *nggak mesti* bayar dulu kan? *masa* harus bayar dulu?. Dari mana uangnya?, saya cuma pedagang kecil, *mba.*”

Wajib Pajak kadangkala salah dalam mengartikan masalah pengajuan keberatan karena kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Pada umumnya Wajib Pajak beranggapan bahwa pengajuan keberatan yang sedang dilakukannya dapat menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Hal ini tentunya akan menyebabkan terhambatnya pencairan tunggakan pajak. Padahal dalam ketentuan UU No. 19 tahun 2000 pasal 41 ayat (2) telah disebutkan dengan jelas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Hal ini menandakan bahwa pentingnya dilakukan tindakan persuasif dan sosialisasi terhadap peraturan perpajakan agar masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya sehingga tidak menghambat pelaksanaan tindakan penagihan pajak.

5. Wajib Pajak sudah tidak berada di alamat terdaftar

Salah satu unsur yang dapat membuat proses pencairan tunggakan pajak berhasil adalah adanya kejelasan alamat tempat tinggal dan tempat usaha Wajib Pajak. Tanpa alamat yang jelas sudah pasti menyulitkan petugas pajak untuk melakukan pengecekan ulang atas pelaksanaan kewajiban perpajakannya, penyampaian Surat Paksa menjadi terhambat, dan menambah biaya (*cost*) dalam menemukan Wajib Pajak.

Menurut data hasil rapat koordinasi daerah bulan Januari tahun 2007 kendala yang terjadi dalam rangka pencairan tunggakan pajak untuk tahun 2006 tersebut karena hal-hal sebagai berikut :

- ketidaksesuaian data identitas Wajib Pajak/ Penanggung Pajak dengan kondisi yang ada di lapangan,
- adanya kesulitan dalam mencari kesesuaian antara jumlah hutang pajak dengan nilai obyek sita yang dimiliki WP/ Penanggung Pajak, WP tidak diketemukan lagi alamatnya karena berpindah-pindah (hanya sewa/kontrak) atau ganti kepemilikan usaha,
- Petugas di lapangan kesulitan mencari data KTP Penanggung Pajak untuk tindakan penagihan

- Obyek sita tidak ada karena telah dijadikan jaminan kepada pihak kreditor / Bank (tinggal aset tanggung yang berhubungan dengan usaha),
- Obyek sita yang tidak laku dijual, Obyek sita tidak ada/ aset yang dimiliki tidak ada sehingga menyulitkan proses penagihan,
- Ketidak mampuan WP untuk membayar tunggakan pajak karena WP yang bersangkutan sudah tidak mempunyai usaha lagi atau WP Orang Pribadi yang bersangkutan sudah meninggalkan Indonesia untuk jangka waktu yang tidak dapat dipastikan,
- Wajib Pajak tidak mengetahui adanya tunggakan pajak sebagai akibat dari ketidaktahuan Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakannya

B.2. Kendala Internal

Kendala Internal adalah kendala yang berasal dari instansi pajak/KPP dan dalam diri Jurusita Pajak antara lain :

1. Penatausahaan Administrasi Seksi Penagihan

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan Seksi Penagihan mencapai target pelaksanaan tindakan penagihan pajak adalah bagaimana petugas Tata Usaha Piutang Pajak melakukan penatausahaan administrasi penagihan dengan tata tertib dan akurat. Tanpa administrasi yang baik upaya penegakan hukum dapat menjadi terhambat. Demikian pula dengan permasalahan administrasi yang timbul di Seksi Penagihan KPP Depok, salah satu kendala yang dihadapi seksi Penagihan KPP Depok dalam melaksanakan tugasnya yaitu dimana fungsi administrasi tidak dapat sepenuhnya dijalankan dengan baik. Berikut hasil wawancara dengan salah seorang petugas di seksi Penagihan,

“Di seksi Penagihan, pekerjaan petugas administrasi sangat banyak, *apalagi* petugas administrasi di sini hanya 2 (dua) orang, saya mengerjakan pembuatan laporan seksi penagihan setiap bulan yang setiap bulan ada 10 laporan, dan 1 laporan triwulanan, kemudian juga membuat surat persetujuan angsuran, membuat nohit imbalan bunga, membuat nota penghitungan pembayaran kelebihan pajak atas surat keputusan keberatan/banding, pemberkasan kohir dan tugas-tugas lainnya, sehingga *kadang* ada kohir yang belum *sempat diberkasin* atau *kadang* terjadi kesalahan hitung dalam pembuatan laporan dan sebagainya.”

Hal ini menunjukkan bahwa penatausahaan administrasi tak luput dari kesalahan-kesalahan seperti pengelolaan berkas penagihan yang belum tertib, kesalahan dalam perhitungan angka-angka, dan sebagainya. Penatausahaan administrasi di Seksi Penagihan KPP Depok, ternyata masih belum maksimal dikarenakan kurangnya tenaga administrasi untuk pemberkasan kohir WP yang cukup banyak setiap bulan, beban kerja petugas untuk pembuatan laporan setiap bulan juga cukup banyak menyita waktu karena masih dikerjakan secara manual, serta SIP (Sistem Informasi Perpajakan) yang belum memadai.

Berikut hasil wawancara dengan koordinator pelaksana di seksi Penagihan,

“Memang tidak semua SKP yang belum lunas diterbitkan Surat Teguran, karena pertimbangan efisiensinya. Jadi, dibuat skala prioritas untuk SKP yang jumlahnya kurang material atau dibawah Rp.100.000,00 tidak kita *terbitin* Surat Teguran. Begitu juga, dengan Surat Paksa, tidak semua Surat Teguran *diterbitin* Surat Paksa. Jadi, *diliat dulu* dengan jumlah Jurusita yang ada, kemudian *kita liat* lagi WP mana yang *kira-kira* mau melunasi tunggakan dan yang alamatnya jelas. Kalau alamat tidak jelas, kita *terbitin* juga, percuma juga. *Kan*, jadi tidak efisien. “

Jurusita Pajak juga menghadapi masalah dalam hal pengadministrasian penagihan aktif seperti halnya ketika tidak terpenuhinya syarat-syarat formil yakni Surat Ketetapan Pajak yang tidak ditindaklanjuti dengan surat Teguran, Surat Teguran yang tidak diterbitkan Surat Paksa dan pemberkasan berkas Wajib Pajak/Penangguhan Pajak yang telah dilakukan tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa serta masalah-masalah administratif lainnya. Tanpa dokumen yang kuat dan sah maka tindakan penagihan pun akan terhambat.

2. Koordinasi

Hambatan internal yang biasanya muncul adalah kurangnya koordinasi antara seksi Penagihan dengan seksi lain seperti seksi PPh Badan, seksi PPN, seksi Pemotongan/Pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak tersebut diperiksa. Hal ini terjadi, karena selama pemeriksaan, pemeriksa pajak tidak mengisi Daftar Harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak, sehingga mengakibatkan jurusita pajak tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai harta kekayaan Wajib Pajak dan mengalami kesulitan menetapkan prioritas harta kekayaan yang dapat diteruskan ke tahap sita. Berikut hasil wawancara dengan salah seorang petugas di seksi Tata Usaha Perpajakan,

“Disini tugas yang *mesti* saya kerjakan cukup banyak, seperti menginput data pendaftaran WP dan PKP, mencetak SKT, mencetak kartu NPWP dan sebagainya. *Kadang-kadang*, karena beban kerja yang tidak seimbang antara satu petugas dengan petugas lainnya, saya *lupa* untuk mengupdate data WP.”

Hal lain yang terjadi adalah kealpaan petugas pajak yang belum melakukan perubahan data Wajib Pajak dalam *master file* SIP (Sistem Informasi Perpajakan) meskipun yang bersangkutan telah menyampaikan informasi perubahan tersebut dalam SPT nya.

3. Sarana Kerja

Dalam suatu kegiatan, keberadaan sarana untuk bekerja merupakan hal yang sangat penting, karena dengan sarana yang memadai dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Jurusita Pajak dan petugas pajak di seksi Penagihan dan sebaliknya kekurangan sarana dapat menyebabkan pelaksanaan tugas menjadi tersendat-sendat. Adapun sarana yang diperlukan bagi Jurusita Pajak berupa alat transportasi, biaya penagihan untuk melakukan kegiatan penagihan pajak di lapangan., dan komputer sedangkan sarana yang diperlukan petugas pajak di Seksi Penagihan berupa komputer dan perlengkapan kerja seperti kertas, blanko surat, tinta dan sebagainya.

Dalam Laporan seksi bagian umum KPP Depok dicantumkan sarana transportasi yang disediakan untuk seksi Penagihan yaitu 2 kendaraan dinas roda 2, dan 1 kendaraan roda 4. Dengan jumlah Jurusita Pajak sebanyak 4 orang, maka keberadaan sarana transportasi ini sudah cukup memadai. Namun alangkah lebih baiknya apabila dilakukan perbaikan pada sarana transportasi rutin setiap bulan sehingga dapat menjadi cadangan apabila ada kendaraan yang rusak di kemudian hari, mengingat mobilitas kerja Jurusita Pajak yang sangat padat dimana banyak surat-surat yang harus disampaikan, sehingga sarana transportasi tidak menjadi alasan dan kendala bagi Jurusita Pajak dalam melakukan tugasnya.

Demikian pula halnya dengan biaya penagihan bagi pelaksanaan penagihan pajak sudah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 135 tahun 2000 dengan perincian sebagai berikut :

- ❖ Biaya penyampaian Surat Paksa Rp 50.000
- ❖ Biaya penyampaian SPMP Rp 100.000

Dengan jumlah biaya penagihan tersebut tidak terlalu menghambat kinerja Jurusita Pajak, terbukti dengan terlampauinya standar prestasi yang telah ditetapkan. Untuk penyampaian SP di KPP Depok, masing-masing jurusita pajak dalam setahun telah menyampaikan sebanyak 211-212 SP dari 846 SP yang telah disampaikan dibagi kepada 4 orang JSPN di KPP, sedangkan untuk penyampaian SPMP masing-masing jurusita pajak dalam setahun masih di bawah standar prestasi, yaitu hanya 17 SPMP per tahun.

Menurut SE-02/PJ.75/2006 disebutkan bahwa berdasarkan Matriks Standar Prestasi Tindakan Penagihan untuk tahun 2006, SP per JSPN (Juru Sita Pajak Negara) adalah 8 SP per bulan atau 96 SP per tahun, dan 2 SPMP per bulan atau 24 SPMP per tahun. Namun akan menjadi lebih baik, apabila dilakukan percepatan pencairan biaya penagihan pajak tersebut sehingga lebih meningkatkan motivasi Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya mengingat biaya akomodasi saat ini semakin tinggi.

Satu hal yang sangat penting dalam hal penyediaan sarana kerja adalah penyediaan komputer bagi setiap petugas pajak, sehingga petugas tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk mengerjakan pekerjaannya. Saat ini, jumlah komputer yang ada di seksi Penagihan berjumlah 3 (tiga) set dan digunakan oleh 10 orang petugas pajak. Karena komputer yang tersedia tidak memadai, maka untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan seringkali petugas pajak menggunakan komputer milik pribadi bahkan mereka dengan sengaja meninggalkan komputer tersebut di kantor. Sedangkan pelengkapan kantor seperti kertas, blanko surat, tinta dan sebagainya, jumlahnya mencukupi.

4. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah orang-orang yang terlibat di dalam organisasi, mereka merupakan motor utama dalam organisasi. Dalam setiap organisasi kerja, seluruh aktivitas organisasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan tidak akan terlaksana tanpa melibatkan sumber daya manusia yang memadai jumlahnya dan kompeten. Jumlah petugas pajak di seksi Penagihan sebanyak 10 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Seksi, 2 orang Koordinator Pelaksana, 4 orang Jurusita Pajak, dan 2 orang pelaksana administrasi TUPP (Tata Usaha Piutang Pajak) dan 1 orang pelaksana penagihan aktif.

Faktor Sumber Daya Manusia merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak. Kondisi sumber daya manusia dalam hal ini Jurusita Pajak dapat dilihat dari dua segi yaitu kualitas dan kuantitas Jurusita tersebut. Kualitas Jurusita Pajak dapat dikatakan baik apabila Jurusita mampu melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab dengan waktu kerja yang telah ditentukan. Artinya Jurusita Pajak mampu berfungsi secara penuh dalam pekerjaannya. Kuantitas Jurusita Pajak dapat dikatakan cukup apabila tugas yang diserahkan dapat diselesaikan dengan jumlah Jurusita Pajak yang ada.

Dengan jumlah 4 Jurusita Pajak di KPP Depok, sehingga saat ini dianggap cukup untuk menjalankan tugas penagihan pajak dengan kualitas yang cukup baik. Namun dengan perkembangan kondisi ekonomi, teknologi dan informasi yang cukup pesat maka untuk jangka waktu ke depan dibutuhkan Jurusita Pajak yang handal dan berkualitas lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu untuk mengatasi hambatan dalam bekerja sangat diperlukan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan. Begitu pula dengan mempersiapkan regenerasi Jurusita Pajak untuk menggantikan Jurusita Pajak-Jurusita Pajak yang ada dikemudian hari. Sedangkan jumlah petugas pelaksana administrasi seperti yang telah diungkapkan oleh salah seorang petugas pajak di seksi Penagihan masih kurang, dikarenakan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Depok semakin bertambah. Penyediaan akses internet dirasa perlu, untuk mengantisipasi kesulitan petugas dalam menemukan atau mencari Wajib Pajak yang sudah pindah alamat, jumlah kekayaan Wajib Pajak, dan sebagainya. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Depok adalah 37.246 Wajib Pajak yang terdiri dari 29.983 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 7.263 Wajib Pajak Badan.¹ Melihat jumlah Wajib Pajak yang cukup besar tersebut, sangat berpengaruh terhadap kinerja petugas pajak terutama di seksi Penagihan. Oleh karena itu, penambahan petugas pelaksana di seksi Penagihan sangat diperlukan demi mendukung tercapainya pencairan tunggakan pajak.

¹ Berdasarkan data Master file Wajib Pajak KPP Depok per 16 Oktober 2006.

C. Analisis Upaya untuk Mengatasi Kendala Pencairan Tunggakan Pajak

Berikut ini akan diuraikan beberapa upaya untuk mengatasi kendala dalam pencairan tunggakan pajak yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, diantaranya adalah:

- Adanya koordinasi yang lebih baik antar seksi, terutama dengan Seksi PPh Badan, Seksi PPN dan Seksi PPh Pasal 21 (Pemotongan/Pemungutan) atau dengan pemeriksa pajak agar Seksi Penagihan mempunyai data lengkap mengenai kondisi harta Wajib Pajak/ Penanggung Pajak. Data mengenai rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak juga akan sangat menentukan keberhasilan pencairan tunggakan pajak. Dengan data tersebut, KPP dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank (ketiga) untuk melakukan pemblokiran rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak sampai Wajib Pajak/Penanggung Pajak tersebut melunasi tunggakannya.
- Dalam upaya menggalakkan kegiatan penagihan, Jurusita Pajak pun sebaiknya lebih gencar melakukan pemblokiran rekening Penanggung Pajak yang memiliki tunggakan pajak. Dampaknya lebih cepat terlihat dimana Penanggung Pajak akan segera membayar tunggakan pajaknya setelah dilakukan pemblokiran rekening. Dan ternyata berdasarkan pengalaman Jurusita Pajak pun dibandingkan menyita aset Penanggung Pajak yang pelaksanaannya mengalami kesulitan, lebih efektif melakukan pemblokiran rekening Penanggung Pajak. Hal ini dikarenakan pemblokiran rekening berkaitan erat dengan citra dan kredibilitas Penanggung Pajak.
- Meningkatkan penggalangan jaringan kerja (*network*) atau berkoordinasi dengan lebih baik dengan perangkat pemerintah mulai dari tingkat Desa hingga Pemerintah Daerah maupun dengan instansi lain seperti Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Cukai, Badan Pertahanan Nasional, Kepolisian, Lembaga Perbankan dan lembaga-lembaga swasta agar tim penagihan dapat memiliki banyak bekal untuk melakukan langkah dan meningkatkan kinerjanya, juga memperoleh bantuan dan dukungan dari pihak-pihak tersebut dalam melakukan tindakan penagihan aktif.

- Meningkatkan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban kenegaraannya, terlebih khusus mengenai pelunasan tunggakan pajak dengan kemasan yang menarik, seperti pemberian *door prize* bagi Wajib Pajak yang dapat menjawab pertanyaan seputar perpajakan atau kerjasama dengan pihak lain seperti media massa melalui *talkshow* ataupun penayangan iklan perpajakan yang mampu menggugah semangat Wajib Pajak untuk membayar pajak.
- Pengadministrasian yang lebih tertib dengan cara penertiban berkas-berkas yang ada di seksi Penagihan maupun seksi-seksi terkait lainnya seperti penyampaian dokumen yang lebih teratur, penambahan ruangan untuk menyimpan dokumen apabila ruangan yang ada sudah tidak dapat menampung dokumen yang ada dan pengoptimalan Sistem Informasi Perpajakan (SIP).
- Pemutahiran data Wajib Pajak dilakukan secara kontinu dan berkala baik secara komputerisasi (SIP) maupun secara manual (pengadministrasian berkas). Untuk mengatasi kegagalan sistem dari menu SIP (Sistem Komputerisasi Perpajakan), seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi) dapat diminta untuk melakukan koordinasi dengan Pusat PDIP (Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan) sehingga tidak mengganggu kinerja seksi Penagihan di masa yang akan datang.
- Peningkatan sarana dan prasarana berupa penambahan komputer dan petugas pajak serta adanya pembagian wilayah kerja sesuai dengan wilayah kerja KPP bagi seorang Jurusita Pajak sehingga mempermudah dalam penyampaian Surat Paksa maupun Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sampai Pelelangan. Penyediaan akses internet juga dapat mempermudah petugas pajak dalam melaksanakan tugasnya.
- Jurusita Pajak terus belajar secara mandiri guna meningkatkan keterampilan/wawasan mengenai perpajakannya dengan menumbuhkan motivasinya terlebih dahulu. Upaya penumbuhan motivasi ini dapat dilakukan oleh KPP dengan cara melakukan program penyegaran, *in-house training* ataupun pemberian penghargaan kepada Jurusita Pajak yang berprestasi. Hal ini juga turut berpengaruh terhadap kemampuan

berkomunikasi seorang Jurusita Pajak. Jurusita Pajak akan mampu berkomunikasi dengan baik apabila memiliki keterampilan/wawasan mengenai perpajakan yang lebih luas.

- Dalam hal pendaftaran Wajib Pajak baru, perlu dilakukan penelitian lapangan agar alamat yang diberikan oleh Wajib Pajak dapat dibuktikan kebenarannya (tidak fiktif).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada Bab IV, penulis menarik kesimpulan bahwa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. a. Kendala eksternal yang dominan dihadapi yaitu kurangnya penggalangan jaringan kerja (*network*) atau koordinasi yang lebih baik dengan perangkat pemerintah mulai dari tingkat Desa hingga Pemerintah Daerah maupun dengan instansi lain seperti Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Cukai, Badan Pertahanan Nasional, Kepolisian, Lembaga Perbankan dan lembaga-lembaga swasta agar tim penagihan dapat memiliki banyak bekal untuk melakukan langkah dan meningkatkan kinerjanya, juga memperoleh bantuan dan dukungan dari pihak-pihak tersebut dalam melakukan tindakan penagihan aktif.
- b. Kendala Internal yang paling dominan dihadapi yaitu masalah kurangnya koordinasi antar seksi terutama dengan seksi PPh Badan, seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh, Seksi PPN dalam hal Wajib Pajak diperiksa untuk suatu tahun pajak yang seharusnya pemeriksa di tiap seksi tersebut memberikan data ke seksi Penagihan mengenai Daftar Harta Kekayaan Wajib Pajak dan Daftar Harta Penanggung Pajak, serta Nomor Rekening Wajib Pajak. Dengan adanya nomor rekening Wajib Pajak, jurusita pajak akan lebih mudah untuk melakukan pemblokiran rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak sampai Wajib Pajak/Penanggung Pajak tersebut melunasi tunggakannya. Selain itu penyediaan sarana komputer dan petugas pajak baru sangat penting untuk dilakukan mengingat besarnya jumlah Wajib Pajak dan semakin meningkatnya jumlah tunggakan pajak di KPP Depok.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Depok dalam mengatasi kendala pencairan tunggakan pajak di antaranya:

- melakukan koordinasi yang lebih baik antar seksi, terutama dengan Seksi PPh Badan, Seksi PPN dan Seksi PPh Pasal 21 (Pemotongan/Pemungutan) atau dengan pemeriksa pajak agar Seksi Penagihan mempunyai data lengkap mengenai kondisi harta Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.
- Jurusita pajak melakukan pemblokiran rekening Penanggung Pajak yang memiliki tunggakan pajak.
- Meningkatkan penggalangan jaringan kerja (*network*) atau berkoordinasi dengan lebih baik dengan perangkat pemerintah mulai dari tingkat Desa hingga Pemerintah Daerah maupun dengan instansi lain seperti Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Cukai, Badan Pertahanan Nasional, Kepolisian, Lembaga Perbankan dan lembaga-lembaga swasta.
- Meningkatkan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban kenegaraannya, terlebih khusus mengenai pelunasan tunggakan pajak.
- Pengadministrasian yang lebih tertib dengan cara penertiban berkas-berkas yang ada di seksi Penagihan maupun seksi-seksi terkait lainnya.
- Pemutahiran data Wajib Pajak dilakukan secara kontinu dan berkala baik secara komputerisasi (SIP) maupun secara manual (pengadministrasian berkas) serta melakukan koordinasi dengan Pusat PDIP (Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan
- Peningkatan sarana dan prasarana berupa penambahan komputer dan petugas pajak serta penyediaan akses internet untuk mempermudah petugas pajak dalam melaksanakan tugasnya.
- Melakukan program penyegaran , *in-house training* ataupun pemberian penghargaan kepada Jurusita Pajak yang berprestasi.
- Dalam hal pendaftaran Wajib Pajak baru, perlu dilakukan penelitian lapangan agar alamat yang diberikan oleh Wajib Pajak dapat dibuktikan kebenarannya (tidak fiktif).

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan dalam mengatasi kendala Penagihan Pajak yaitu :

1. Menurut peneliti, sebaiknya pada saat pendaftaran NPWP perlu dilakukan penelitian lapangan agar bisa dibuktikan keberadaannya (tidak fiktif). Jadi, penelitian lapangan merupakan prasyarat utama agar calon Wajib Pajak nantinya tidak menyalahgunakan NPWP tersebut untuk tujuan lain.
2. Pemeriksa Pajak diwajibkan untuk membuat Daftar Harta Kekayaan Wajib Pajak dan Daftar Harta Kekayaan Penanggung Pajak serta mencantumkan Nomor Rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam laporannya. Hal ini sangat diperlukan dalam upaya mencapai keberhasilan jurusita pajak dalam melakukan pemblokiran rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
3. Diperlukan adanya pemberian informasi atau opini oleh pemeriksa pajak mengenai visibilitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya dalam setiap Laporan Hasil Pemeriksaan. Hal ini akan membantu dalam memberikan prioritas terhadap pelaksanaan tugas penagihan pajak.
4. Peningkatan sosialisasi perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat dengan kemasan yang menarik agar Wajib Pajak tertarik untuk menghadiri sosialisasi tersebut, misalnya dengan adanya pemberian *door prize* kepada Wajib Pajak yang dapat menjawab pertanyaan seputar perpajakan atau bekerjasama dengan pihak lain untuk menyelenggarakan acara yang menarik dan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
5. Adanya pembenahan sistem jaringan SIP (Sistem Informasi Perpajakan) secara nasional sehingga data tunggakan pajak yang akurat dapat diperoleh dengan mudah dan memperluas akses jaringan, seperti penyediaan internet untuk mempermudah petugas pajak memperoleh data Wajib Pajak dari instansi lain.

DAFTAR LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

Wawancara dilakukan dengan Kepala Seksi Penagihan di KPP Depok, Bapak M. Idris Arief yang memiliki latar belakang pendidikan S2 (Magister Manajemen), dengan golongan IV.a / Pembina.

Pertanyaan :

1. Menurut bapak, faktor apa yang menyebabkan rendahnya kinerja seksi Penagihan di KPP Depok?

Jawab :

Sebenarnya faktor yang menyebabkan rendahnya kinerja seksi Penagihan di sini sangat banyak, tapi secara garis besar ada 3 (tiga) penyebab , diantaranya :

1. Banyaknya Surat Teguran yang kempos , sebanyak 838 surat
 2. tidak diterimanya usulan penghapusan utang pajak kadaluarsa. Saat ini jumlah penghapusan tunggakan pajak yang kadaluarsa sebesar 10% dari total tunggakan pajak atau sekitar Rp.454.000.000. Hal ini mengakibatkan target pencairan tunggakan pajak pada seksi Penagihan lebih besar dari yang seharusnya.
 3. Selama ini,kadang masih sering terjadi kegagalan sistem pada SIP, sehingga mempengaruhi keakuratan data utang pajak.
2. Sebenarnya, hambatan-hambatan apa yang seringkali terjadi dalam rangka pencairan tunggakan pajak?

Jawab :

Hambatan-hambatan yang paling umum terjadi adalah masalah yang berasal dari WP/PP, seperti WP/PP yang sudah pindah alamat,rumah kosong, WP

numpang alamat dan sebagainya. Kalau hambatan yang lainnya adalah masalah kerjasama dengan pihak lain dan WP/PP yang mengalami kesulitan.

3. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

Jawab :

Untuk meminimalisir dari data Wajib Pajak saya telah minta kepada seksi Tata Usaha Perpajakan untuk melakukan pemutahiran data WP secara kontinu dan berkala, kemudian dalam hal kerjasama dengan pihak lain, saya berusaha mendampingi petugas jurusita pajak untuk melakukan pendekatan secara persuasif kepada pihak tersebut, agar mau bekerjasama.

Wawancara dilakukan dengan Koordinator Pelaksana Penagihan Aktif di KPP Depok, Ibu Tariani Agustiarini yang memiliki latar belakang pendidikan Pasca Sarjana (S2), dengan golongan III.c / Penata.

Pertanyaan :

1. Sebenarnya, hambatan apa yang paling dominan dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak?

Jawab :

Hambatan yang paling dominan umumnya karena alamat WP tidak jelas alamatnya, WP sudah pindah, dan WP tidak diketahui keberadaannya, kemudian masalah lainnya adalah barang sita telah disita lebih dahulu oleh Pengadilan Negeri.

2. Jika dilihat dari laporan kegiatan penagihan sepertinya tidak semua SKP yang belum lunas diterbitkan Surat Teguran begitu juga dengan SP, tidak semua Surat Teguran diterbitkan SP.

Bagaimana ini bisa terjadi?

Jawab :

Memang tidak semua SKP yang belum lunas diterbitkan Surat Teguran, karena pertimbangan efisiensinya. Jadi, dibuat skala prioritas untuk SKP yang jumlahnya kurang material atau dibawah Rp.100.000,00 tidak kita terbitin Surat Teguran. Begitu juga, dengan Surat Paksa, tidak semua Surat Teguran diterbitin Surat Paksa. Jadi, diliat dulu dengan jumlah Jurusita yang ada, kemudian kita liat lagi WP mana yang kira-kira mau melunasi tunggakan dan yang alamatnya jelas. Kalau alamat tidak jelas, kita terbitin juga, percuma juga. Kan, jadi tidak efisien.

Wawancara dilakukan dengan Koordinator Pelaksana TUPP (Tata Usaha Piutang Pajak) di KPP Depok, Bapak Abdul Muluk yang memiliki latar belakang pendidikan DIII Ekonomi, dengan golongan III.a / Penata Muda.

Pertanyaan :

1. Berapakah jumlah pegawai yang bertugas di subseksi TUPP (Tata Usaha Piutang Pajak) ini?

Jawab :

Jumlah petugas ada 2 (dua) orang, yang kebetulan ibu-ibu semua, mba. Jadi, kalau mengenai pekerjaan administrasi di sini, ibu-ibu ini yang lebih tahu.

2. Menurut Bapak, apakah pegawai yang ada saat ini, sudah memenuhi kebutuhan dalam rangka penatausahaan berkas Wajib Pajak di seksi Penagihan?

Jawab :

Kalau menurut saya, masih kurang.harusnya ditambah lagi, tapi itu tergantung dari keputusan pimpinan disini, dan tergantung formasi dari pusat mengenai jumlah pegawai yang ideal di tiap seksi, ya mba.

3. Apakah koordinasi antar bagian sudah berjalan dengan baik? Jika tidak, mengapa?

Jawab:

Memang, kalau koordinasi masih sangat kurang, kadangkala kita juga sering mendapat pertanyaan dari WP, mengapa pertanyaan yang sama sering diajukan oleh petugas yang berada di seksi lain, seperti pengajuan

Pbk(Pemindahbukuan) WP. WP sudah ngajuin surat tentang Pbk di seksi TUP, tapi ternyata oleh petugas di seksi Penkeb masih ditanyakan suratnya. Inikan terlihat sekali, kalau koordinasi antar seksi masih kurang. Kemudian juga masalah *pengupdate*-an data WP, padahal WP sudah mengajukan *update* data, tapi petugas kadang lalai, sehingga pada saat petugas mendatangi lokasi WP, akibatnya WP tidak ditemukan.

Wawancara dilakukan dengan salah seorang petugas jurusita pajak di KPP Depok, yang memiliki latar belakang pendidikan S1 (Sarjana Ekonomi), dengan golongan II.c / Pengatur dan sudah menjabat sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak selama 10 tahun.

Pertanyaan:

1. Menurut ibu tariani, hambatan yang paling dominan dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak diantaranya adalah hambatan berupa objek sita.

Apakah maksud hambatan objek sita itu?

Jawab :

Seringkali kita kalah cepat untuk melakukan sita atas aset WP/PP karena ternyata aset itu sudah disita lebih dahulu oleh Pengadilan Negeri atau BPPN, kalau sudah begini jurusita nggak bisa berbuat banyak. *Paling-paling nunggu* pemberitahuan dari Pengadilan Negeri jika aset WP itu sudah dilelang.

Kita juga sering kesulitan untuk mengidentifikasi aset WP/PP yang akan disita untuk melunasi utang pajak, karena ternyata asetnya itu *kebanyakan* sewa atau ada aset, *tapi nggak* cukup untuk membayar tunggakannya

2. Menurut bapak, hambatan apalagi yang umum terjadi dalam hal Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ?

Jawab :

Pada saat akan melakukan lelang, *meski* kita sudah memasang iklan di surat kabar, peserta lelang yang hadir kadang sangat sedikit. Penyebabnya bisa bermacam-macam, *apakah* karena barang yang akan dilelang tersebut kurang

menarik minat peserta lelang, *apakah* karena barang yang berupa tanah atau bangunan itu letaknya tidak strategis, atau karena faktor cuaca yang kurang mendukung, dan sebagainya. Sehingga, *kadang* barang yang dilelang tersebut nilainya sangat rendah

Wawancara dilakukan dengan salah seorang petugas jurusita pajak di KPP Depok, yang memiliki latar belakang pendidikan tamatan SMA , dengan golongan II.d/Pengatur Tingkat I dan sudah menjabat sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak selama 19 tahun.

Pertanyaan:

1. Menurut bapak, hambatan seperti apa yang seringkali terjadi dalam rangka pencairan tunggakan pajak?

Jawab :

Kalau berbicara tentang kendala dalam rangka pencairan tunggakan pajak di seksi penagihan, tentu *sangat banyak ya*, diantaranya kerjasama dengan pihak lain, yang menurut saya masih sangat kurang. *Yah*, seperti petugas kelurahan, kadangkala sulit diminta bantuannya untuk *ngasih* informasi tentang WP/Penanggung Pajak yang berada di wilayahnya...”

2. Menurut Bapak, apakah jumlah jurusita yang ada saat ini, sudah memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa?

Jawab :

Untuk saat ini saya rasa cukup, akan tetapi akan lebih baik lagi, jika nantinya petugas jurusita pajak ditambah, mengingat ke depan tunggakan pajak, semakin lama semakin bertambah.

Wawancara dilakukan dengan salah seorang petugas subseksi TUPP Penagihan di KPP Depok, yang memiliki latar belakang pendidikan DIII Pajak , dengan golongan III.a/ Penata Muda dan sudah menjabat sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak selama 15 tahun.

Pertanyaan :

1. Menurut Ibu apakah pegawai yang ada saat ini, sudah memenuhi kebutuhan dalam rangka penatausahaan berkas Wajib Pajak di seksi Penagihan?

Jawab :

Di seksi Penagihan, pekerjaan petugas administrasi sangat banyak, *apalagi* petugas administrasi di sini hanya 2 (dua) orang, saya mengerjakan pembuatan laporan seksi penagihan setiap bulan yang setiap bulan ada 10 laporan, dan 1 laporan triwulanan, kemudian juga membuat surat persetujuan angsuran, membuat nothit imbalan bunga, membuat nota penghitungan pembayaran kelebihan pajak atas surat keputusan keberatan/banding, pemberkasan kohir dan tugas-tugas lainnya, sehingga *kadang* ada kohir yang belum *sempat diberkasin* atau *kadang* terjadi kesalahan hitung dalam pembuatan laporan dan sebagainya.

Kalau menurut saya, akan lebih baik jika petugas administrasi di seksi Penagihan ditambah 2 (dua) orang lagi. Di samping itu, keterbatasan ruangan juga berpengaruh terhadap penertiban berkas di sini. Maklumlah, kantor di sini masih menyewa dan tempat atau ruangnya juga sangat terbatas.

2. Apakah koordinasi antar bagian/ seksi sudah berjalan dengan baik? Jika tidak, mengapa?

Jawab:

Koordinasi antar seksi masih belum optimal, terutama koordinasi dengan seksi teknis, seperti seksi PPN, seksi PPh Badan, dan seksi Pemotongan/Pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak tersebut diperiksa, karena sebenarnya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pemeriksa diminta untuk mencantumkan Daftar Harta Kekayaan Wajib Pajak dan Daftar Harta Kekayaan Penanggung Pajak serta mencantumkan nomor rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam laporannya.

Wawancara dilakukan dengan salah seorang petugas di seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP), yang memiliki latar belakang Pendidikan D1 Pajak, dengan golongan II.a, Pengatur Muda dan sudah menjadi pegawai DJP selama 2 tahun.

Pertanyaan :

Menurut Korlak TUPP, koordinasi antar seksi masih sangat kurang, salah satunya koordinasi dengan seksi Tata Usaha Perpajakan dalam hal pengupdate-an data WP. Bagaimana tanggapan Saudara?

Jawab :

Disini tugas yang *mesti* saya kerjakan cukup banyak, seperti menginput data pendaftaran WP dan PKP, mencetak SKT, mencetak kartu NPWP dan sebagainya. *Kadang-kadang*, karena beban kerja yang tidak seimbang antara satu petugas dengan petugas lainnya, saya *lupa* untuk mengupdate data WP.

- Wawancara dilakukan dengan salah seorang Wajib Pajak , pada tanggal 8 September 2006

Pertanyaan :

Apakah maksud dan tujuan Bapak datang ke KPP Depok?

Jawab:

Begini mba, saya mau komplain kenapa saya diterbitkan STP karena nggak lapor katanya.

Komplain kenapa pak?

Jawab:

Saya kan tidak ada kegiatan usaha, *kok tetep* harus lapor juga. *Inikan* merepotkan *namanya*.

- Wawancara dilakukan dengan salah seorang Wajib Pajak , pada tanggal 12 September 2006

Pertanyaan:

Apakah maksud dan tujuan Bapak datang ke KPP Depok?

Jawab:

saya punya tagihan pajak yang menurut saya jumlahnya cukup besar. Perusahaan saya sudah cukup lama tidak ada kegiatan, *ada kurang lebih 5* tahun. *maklumlah* karena perusahaan saya ini hanya perusahaan konstruksi *by* tender dan sekarang ini untuk mendapatkan tender dari pemerintah sangat sulit. *apa* ini bisa diartikan perusahaan saya bubar atau dilikuidasi, bu?

Perusahaan bapak sudah dinyatakan bubar atau likuidasi oleh pihak yang berwenang seperti likuidator atau belum?

Jawab:

Belum bu, apakah kalau perusahaan saya sudah dilikuidasi, tagihan pajak saya dianggap lunas?